2024

LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NGAWI

TAHUN 2024

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan suatu unit kerja yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi hasil yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dan melembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi, serta Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 Tanggal 6 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi selaku unit vertikal di Direktorat Jenderal Pajak memiliki Visi dan Misi. Visi dan misi tersebut membawa setiap pegawai untuk memiliki cita-cita yang sama sehingga mampu membantu pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan, mengkoordinasikan pekerjaan- pekerjaan yang berbeda, serta menantang inovasi ke depan. Setelah visi dan misi ditetapkan, maka selanjutnya dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis (SS) dan digambarkan ke dalam peta strategi. Peta Strategi membantu organisasi mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh anggota organisasi demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mengukur pencapaian SS perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya. Dalam rangka memudahkan pencapaian target IKU perlu disiapkan aktivitas-aktivitas yang disebut Inisiatif Strategis (IS). Inisiatif Strategis bukan merupakan kegiatan rutin organisasi, bersifat jangka pendek, melibatkan sumber daya (manusia, modal, peralatan) dan menghasilkan keluaran tertentu.

Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi memiliki 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja (KK) antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II (KK Kemenkeu Three). Realisasi kebijakan, program dan kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi Tahun 2024, diharapkan dapat semakin mendorong dan memotivasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat dicapai. Selain itu diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Hasil laporan ini akan digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai. Namun demikian kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Kiranya dapat dimaklumi dan terima kasih.

Ngawi, 24 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ngawi

Ditandatangani secara elektronik
Sudarmawan Haris Hartadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya good governance, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan. LAKIN DJP Tahun 2024 memiliki tujuan utama sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2024.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....3
DAFTAR ISI.....4
BAB I..... 5
PENDAHULUAN..... 5
A. Latar Belakang:…….5
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.....7
1. Tugas:..... 8
2. Fungsi:..... 9
Tabel 1. Data Penempatan Dan Jumlah Pegawai Tahun 2024.....11
Tabel 2. Data Pegawai per Pangkat/Golongan Tahun 2024..... 12
Tabel 3. Data Pegawai per Pendidikan Tahun 2024..... 12
C. Sistematika Pelaporan.....15
BAB II.....16
PERENCANAAN KINERJA..... 16
A. IKHTISAR PERJANJIAN.....16
B. PENETAPAN KINERJA..... 22
BAB III.....22
AKUNTABILITAS KINERJA..... 23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....23
Evaluasi dan Analisis Kinerja.....26
B. Realisasi Keuangan.....96
BAB IV..... 103
PENUTUP.....103
Lampiran:..... 104

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

a. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagai kompenen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaran negara. Seiring dengan dinamika perkembangan dunia yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut perlu senantiasa direspons dengan baik demi keberlangsungan negara, oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukkan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan sebagai respons negara terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Sebagai salah satu unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), KPP Ngawi menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN). Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penyusunan laporan Kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Permasalahan Utama

Secara keseluruhan pencapaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi dalam kurun waktu Tahun 2024 telah memenuhi/mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 491.782.399.311,00 dari Target Tahun 2024 sebesar Rp 491.318.586.000,00. Total target penerimaan tersebut adalah 100,09% dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atas 20 (Dua Puluh) IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi mencapai 109,24%. Nilai Kinerja Organisasi untuk Tahun 2024 mengalami penurunan dari Nilai Kinerja Organisasi pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 yang mencapai 111,69%.

Pencapaian NKO yang belum maksimal tersebut karena dalam prakteknya sering terjadi kendala dan hambatan yang sedikit banyak mempengaruhi kinerja dan pencapaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi. Hambatan yang paling sering terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi antara lain :

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, perlambatan perkembangan dunia usaha dan investasi dan berdampak pada Wajib Pajak wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.
2. Struktur maupun latar belakang Wajib Pajak yang heterogen serta wilayah yang cukup luas di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi, sehingga sulit untuk dilakukan *benchmarking dan monografi fiskal*.
3. Peningkatan target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi yang sangat tinggi.
4. Adanya perubahan peraturan di bidang perpajakan yang cukup dinamis di Tahun 2024 mengakibatkan perlunya upaya ekstra untuk melakukan sosialisasi.
5. Penyerapan anggaran APBD yang belum maksimal.
6. Adanya kendala dan hambatan perlu dicarikan langkah-langkah pemecahan yang dapat mengantisipasi hambatan.

Langkah-langkah antisipatif yang bisa ditempuh untuk dapat menanggulangi kendala yang mungkin terjadi di tahun mendatang antara lain:

1. Pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan pegawai antara lain dengan adanya inhouse training atau pelatihan;
2. Dukungan atasan / pimpinan dalam bimbingan pelaksanaan kerja sehingga diharapkan pencapaian sasaran dapat dioptimalkan; dan
3. Memberikan perhatian lebih baik secara kepegawaian maupun sarana dan prasarana untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi

Sebagai bagian dari organisasi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 433/KMK.01/2001, tanggal 23 Juli 2001 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14/PJ/2008 tanggal 15 Maret 2008, mempunyai tugas sebagai berikut :

Melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, kantor pelayanan pajak pratama mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi wajib pajak;
b. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa, serta berkas wajib pajak;
c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya ;
e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;
f. Penerbitan surat ketetapan pajak;
g. Pembetulan surat ketetapan pajak;
h. Pengurangan sanksi pajak;
i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan; dan
j. Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi dibentuk pada tanggal 5 November 2007 berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

158/PJ/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi, yang selanjutnya disingkat KPP Pratama Ngawi, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Sedangkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, yang selanjutnya disebut Kanwil DJP Jawa Timur II, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan saat mulai:

a. penerapan tugas, fungsi, dan/atau susunan organisasi instansi vertikal;
b. beroperasinya instansi vertikal yang mengalami perubahan nomenklatur;
c. beroperasinya wilayah kerja baru instansi vertikal; dan
d. beroperasinya instansi vertikal yang mengalami perubahan jenis Kantor Pelayanan Pajak;

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Oleh karena itu, sesuai PMK Nomor 184/PMK.01/2020 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi mempunyai struktur dan uraian tugas yang baru, yaitu;

1. **Tugas:**
   Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi bertugas untuk melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan

melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. **Fungsi:**
   Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi memiliki fungsi:
   1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
   2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
   3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
   4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
   5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
   6. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
   7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
   8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
   9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
   10. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
   11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
   12. Penjaminan kualitas data hasil perekamanan dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
   13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
   14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
   15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
   16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
   17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
   18. Pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
   19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
   20. Pelaksanaan administrasi kantor.

   Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi terdiri dari 10 (sepuluh) seksi, kelompok jabatan fungsional dan satu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP):
   1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
   2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
   3. Seksi Pelayanan;
   4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
   5. Seksi Pengawasan I;

6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
11. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Magetan

Alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi adalah Jalan Ahmad Yani No. 2, Ngawi. dan alamat Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Magetan adalah Jalan Karya Dharma No. 8 Ringinagung, Magetan.

Sumber Daya Manusia yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi pada akhir Tahun 2024 adalah 96 pegawai yang termasuk di dalamnya Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan sebanyak 8 pegawai. Tabel SDM yang mendukung pengelolaan dan operasional kantor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penempatan dan Jumlah Pegawai Tahun 2024
Keadaan per 31 Desember 2024

No.	Ruang Penempatan	Eselon III	Eselon IV	Pejabat Fungsional	AR	Pelaksana	Jumlah
1.	Kepala Kantor	1	-	-	-	-	1
2.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-	1	-	-	9	10
3.	Seksi Penjaminan Kualitas Data	-	1	-	-	3	4
4.	Seksi Pelayanan	-	1	-	-	11	12
5.	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-	1	-	-	6	7
6.	Seksi Pengawasan I	-	1	-	8	1	10
7.	Seksi Pengawasan II	-	1	-	6		7
8.	Seksi Pengawasan III	-	1	-	8	1	10
9.	Seksi Pengawasan IV	-	1	-	6		7
10.	Seksi Pengawasan V	-	1	-	6	1	8
11.	Fungsional Pemeriksa Pajak	-	-	7	-	-	7
12.	Fungsional Penyuluh Pajak	-	-	1	-	-	1
13.	Fungsional Asisten Penyuluh Pajak	-	-	4	-	-	4
14.	Fungsional Asisten Penilai Pajak	-	-	1	-	-	1
15.	KP2KP Magetan	-	1	-	-	7	8
16.	CPNS	-	-	-	-		
	Jumlah	**1**	**10**	**13**	**34**	**39**	**96**

Tabel 2. Data Pegawai per Pangkat/Golongan Tahun 2024
Keadaan per 31 Desember 2024

No.	Pangkat/Golongan	Eselon III	Eselon IV	Pejabat Fungsional	AR	Pelaksana	Jumlah
1.	Pembina Tk. I/IVb	1	-	-	-	-	1
2.	Pembina/IVa	-	6	1	-	1	8
3.	Penata Tk. I/IIId	-	4	2	9	1	16
4.	Penata/IIIc	-	-	-	9	2	11
5.	Penata Muda Tk. I/IIIb	-	-	1	6	5	12
6.	Penata Muda/IIIa	-	-	3	8	5	16
7.	Pengatur Tk. I/IId	-	-	6	1	3	10
8.	Pengatur/IIc	-	-	-	-	9	9
9.	Pengatur Muda Tk. I/IIb	-	-	-	-	13	13
10.	Pengatur Muda/IIa	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	**1**	**10**	**13**	**33**	**39**	**96**

Tabel 3. Data Pegawai per Pendidikan Tahun 2024
Keadaan per 31 Desember 2024

No.	Pendidikan	Eselon III	Eselon IV	Pejabat Fungsional	AR	Pelaksana	Jumlah
1.	SMA	-	-	-	-	1	1
2.	DI	-	-	-	1	20	21
3.	D III	-	-	6	3	10	19
4.	D IV / S1	-	4	10	22	8	44
5.	S2	1	6	-	3	1	11
6.	S3	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	**1**	**10**	**16**	**29**	**40**	96

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi terdiri dari 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu :

a. Kabupaten Ngawi;

   Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km^2, di mana sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km2 berupa lahan sawah. Secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 17 kecamatan dan 217 desa, dimana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) wilayah Kabupaten Ngawi terbagi ke dalam 19 kecamatan, namun karena prasarana administrasi di kedua kecamatan baru belum terbentuk maka dalam publikasi ini masih menggunakan Perda yang lama. Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi $7^0$21'-$7^0$31' Lintang Selatan dan $110^0$10'-$111^0$40' Bujur Timur.

b. Kabupaten Magetan.

   Kabupaten Magetan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Ibukota kabupaten ini berada di Kota Magetan. Luas wilayah Kabupaten Magetan adalah sekitar 688,85 km^2 yang terbagi atas 19 kecamatan, 27 kelurahan dan 208 desa. Secara astronomis, Kabupaten Magetan terletak di koordinat 7^0 38′ Lintang Selatan dan 111^0 20′ Bujur Timur.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi dalam rangka Pelaksanaan Capaian Kinerja di Tahun 2024 adalah perlambatan perkembangan dunia usaha dan investasi.. Salah satu bentuk respons Pemerintah adalah memberikan sejumlah insentif pajak sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan transformasi ekonomi.

Dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Kantor Pelayanan Pajak Ngawi memikul beban tugas yang semakin berat dalam menghadapi tantangan yang begitu berat, seluruh insan kantor pelayanan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah sepakat bahu-membahu untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak:

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "*Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan*".

Untuk mewujudkan visi tersebut kantor pelayanan pajak pratama dituntut untuk dapat selalu mengantisipasi berbagai tuntutan masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman. Berbagai perbaikan mulai dari penyempurnaan pelayanan hingga peningkatan sumber kualitas daya manusia terus diupayakan. Dengan penyempurnaan ini diharapkan tuntutan masyarakat akan terpenuhi, dan pada akhirnya secara sadar akan memenuhi kewajibannya kepada negara.

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas dan fungsi yang diperankan kantor pelayanan pajak pratama pada hakekatnya merupakan amanat seluruh rakyat. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi berusaha untuk menjadi aparat yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan/kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi mempunyai peran sebagai pengumpul dana untuk pembiayaan Negara dan Pemerintah Daerah. Hal ini karena tugas yang dibebankan sesuai dengan Misi Fiskal yang berupa pengumpulan dana dari masyarakat pembayar pajak dan kemudian menyalurkan kepada Negara dan Pemerintah Daerah melalui Bank Persepsi/Lembaga Keuangan yang ditunjuk.

Hasil penerimaan pajak tersebut kemudian oleh Negara/Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Sehingga keberhasilan dalam menggalang dana sangat diharapkan bagi Negara/Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Negara/Pemerintah Daerah. Oleh karena itu bilamana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi tidak berhasil merealisasikan rencana penerimaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka dampak yang timbul adalah terhambatnya kegiatan secara nasional khususnya Pemerintah Daerah. Besarnya peran tersebut memberikan arti bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi mempunyai peran yang cukup strategis dalam mendukung pembiayaan Negara dan Pemerintah Daerah.

C. Sistematika Pelaporan

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengantar
2. Daftar Isi
3. Ikhtisar Eksekutif
4. Bab I Pendahuluan
5. Bab II Rencana Strategis dan Penetapan/Perjanjian Kinerja
6. Bab III Akuntabilitas Kinerja
7. Bab IV Penutup
8. Lampiran-Lampiran:
    a. Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan SKP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan rangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir. Kantor pelayanan pajak pratama bertugas melaksanakan sebagian tugas operasional di bidang perpajakan. Hal ini berarti kantor pelayanan pajak pratama menjadi penghimpun dana dari masyarakat. Dalam era globalisasi saat ini kantor pelayanan pajak pratama harus berpandangan jauh ke depan, berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional dan mampu mencapai tingkat kesetaraan di pasar global.

Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

1) *Visi*

   Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

2) *Misi*

   "Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat"

1. Tujuan

   Dengan mengacu pada faktor-faktor kunci keberhasilan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi adalah : *Mendukung tercapainya penerimaan pajak.*

2. Sasaran

   Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode satu tahun pada masa sekarang.

Sasaran yang ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi adalah :*Tercapainya realisasi penerimaan pajak sesuai target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar* Rp 491.782.399.311,00

3. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun kebijakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan;
b. Merealisasikan rencana penerimaan PPh;
c. Merealisasikan rencana penerimaan PPN dan PPn BM;
d. Merealisasikan rencana penerimaan lainnya; dan
e. Membangun masyarakat yang sadar dan peduli Pajak.

4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun program yang ditetapkan untuk masing-masing kebijakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan, dilaksanakan dengan program yaitu:
   1) Peningkatan sarana;
   2) Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan; dan
   3) Percepatan penyelesaian pelayanan.
b. Merealisasikan rencana penerimaan berupa:
   1) Intensifikasi;
   2) Ekstensifikasi;
   3) Penagihan;
   4) Kegiatan Pemeriksaan; dan
   5) Pengawasan Administrasi;
c. Membangun masyarakat yang sadar dan peduli Pajak, dilaksanakan dengan program :
   1) Peningkatan Penyuluhan dan
   2) Pengamatan Potensi Perpajakan.

Tahap akhir dari penjabaran visi adalah menjabarkan program yang ditetapkan dengan suatu rencana kinerja melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pelaksanaan tugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama disertai dengan indikator keberhasilan pencapaiannya.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditentukan. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

- Pencapaian rencana penerimaan dengan program :
  1) Aktivasi WP non Filler berupa:
     a. mengirim Surat himbauan kewajiban perpajakan;
     b. mengirim surat himbauan memasukkan SPT;
     c. penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan; dan
     d. sosialisasi dan pengawasan kewajiban perpajakan bagi Bendahara dan Satker APBD.
  2) Himbauan pembetulan SPT:
     a. SPT Tahunan;
     b. SPT Masa; dan
     c. SPT Tahunan dari Profil.
  3) Mapping Wajib Pajak, berupa:
     a. mapping berdasar Subjek Pajak;
     b. mapping berdasar Objek Pajak; dan
     c. mapping berdasar Wilayah.
  4) Pembentukan Benchmark sektoral, berupa:
     a. pembentukan Benchmark konstruksi;
     b. pembentukan Benchmark jasa keuangan; dan
     c. pembentukan Benchmark pedagang eceran sepeda motor.
  5) Pelaksanaan penagihan, berupa:
     a. menerbitkan surat teguran;
     b. menerbitkan Surat Paksa;
     c. melaksanakan Penyitaan;
     d. membuat Pengumuman Lelang; dan
     e. mengusulkan Penghapusan Pajak.
  6) pelaksanaan pemeriksaan; yaitu:
     a. melakukan pemeriksaan khusus dan

b. melakukan pemeriksaan rutin.

7) Ekstensifikasi Wajib Pajak, berupa
   a. ekstensifikasi PER-16;
   b. ekstensifikasi PER-116 melalui Pembentukan Basis Data SISMIOP;
   c. melaksanakan Penilai Individual;
   d. pembentukan BDNPP; dan
   e. pemutakhiran data PBB P3 sesuai SE 14 tahun 2013.

- Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak, dilakukan dengan program :
  a. Peningkatan penyuluhan, yang dilakukan dengan kegiatan :
     1) melaksanakan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara langsung;
     2) penyuluhan melalui media massa elektronik; dan
     3) memanfaatkan data pihak ketiga.
  b. Coverage liputan di media
- Peningkatan kualitas pelayanan, dilakukan dengan program :
  a. Peningkatan sarana, yang dilakukan dengan kegiatan :
     1) pengadaan inventaris;
     2) pemeliharaan;
  b. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan, yang dilakukan dengan kegiatan :
     1) mengusulkan diklat;
     2) melaksanakan rotasi intern;
     3) melaksanakan administrasi kepegawaian; dan
     4) melaksanakan pengelolaan keuangan.
  c. Percepatan penyelesaian pelayanan, yang dilakukan dengan kegiatan :
     1) pembuatan NPWP tepat waktu;
     2) pelayanan pengukuhan PKP tepat waktu;
     3) pelayanan restitusi PPN tepat waktu;
     4) pelayanan penerbitan SPMKP tepat waktu;
     5) pelayanan keberatan tepat waktu;
     6) pelayanan keberatan tepat waktu;
     7) penerbitan SKB tepat waktu;
     8) pelayanan pendaftaran Objek PBB baru dengan penelitian kantor tepat waktu;
     9) pelayanan SKB PPh pasal 23 tepat waktu;

10) pelayanan SKB atas bunga deposito, tabungan, diskonto SBI yang diterima pensiunan yang ditetapkan Menteri Keuangan tepat waktu;
11) pelayanan SKB PPN atas BKP tertentu tepat waktu;
12) pelayanan SKB PPh atas penghasilan pengalihan hak atas tanah tepat waktu;
13) pelayanan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tepat waktu; dan
14) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar tepat waktu.

Setiap tahun anggaran rencana penerimaan pajak terus meningkat, peningkatan rencana tersebut menandakan, bahwa pajak telah dijadikan sebagai sumber utama penerimaan dalam negeri, dengan demikian penerimaan pajak akan senantiasa dipacu dan ditingkatkan dalam rangka menuju kemandirian pembiayaan pembangunan.

Meningkatnya tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi karena semakin besarnya tuntutan rakyat agar pembiayaan APBN tidak terus-menerus bergantung pada sumber dana yang berasal dari utang luar negeri. Dengan semakin beratnya tantangan tersebut, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi senantiasa memacu peningkatan kinerja.

Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi dalam Tahun Anggaran 2024 adalah tercapainya peningkatan kualitas pelayanan, rencana penerimaan dan dapat membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Sasaran utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi dalam Tahun Anggaran 2024 adalah tercapainya target penerimaan sebesar Rp 491.782.399.311,00

Tujuan tersebut dijabarkan dalam 4 perspective yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective* serta 11 Sasaran Strategis yang terdiri dari :

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal ;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Penegakan hukum yang efektif;
7. Pengujian kepatuhan material yang efektif
8. Data dan Informasi yang berkualitas;
9. SDM yang kompeten;
10. Organisasi yang berkinerja tinggi; dan

11. Penguatan pengelolaan Keuangan yang optimal.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indesk realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ;
7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas penyuluhan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
12. Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian;
13. Tingkat efektivitas Penagihan;
14. Persentase Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
15. Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan;
16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;
17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM;
18. Indeks Penilaian Integritas Unit;
19. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko; dan
20. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap instansi perpajakan semakin meningkat.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Penetapan Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

A. Capaian Kinerja Organisasi

Direktorat Jenderal Pajak menggunakan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi strategi berbasis Balanced Scorecard (BSC). BSC digunakan sebagai alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK).

Capaian Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi adalah sebagai berikut:

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NGAWI

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	101,94
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,94
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,09%	Max	E/L	26%	57,78%	100,09
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,47	Max	P/L	19%	42,22%	104,47
	Customer Perspective						20,00%	100,78
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,82
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,02%	Max	E/L	26%	57,78%	100,02
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,93%	Max	P/L	19%	42,22%	101,93
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,73
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,73%	Max	E/M	21%	100,00%	100,73
	Internal Process Perspective						25,00%	117,37
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,64
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,54%	Max	E/M	21%	50,00%	119,65
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,69%	Max	E/M	21%	50,00%	109,61
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,80%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,83
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,50%	Max	P/M	14%	33,33%	119,50
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00

7	Penegakan hukum yang efektif							112,38
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	89,37%	Max	P/L	19%	36,54%	119,16
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	80,00%	115,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	67,49%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,63
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,25
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	105,25	Max	P/M	14%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,24	Max	P/M	14%	33,33%	112,52
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%	109,78
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,24

Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

a. Persentase realisasi penerimaan pajak

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15%	39%	39%	65%	65%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	16,31%	44,52%	44,52%	63,21%	63,21%	100,09		
Capaian	108,73%	114,15%	114,15%	97,25%	97,25%	100,09		

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

• Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

• Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

• Narasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 491.778.411.311 dengan capaian sebesar 100,09% dari target KEP-309/PJ/2024 tentang Perubahan kedua atas KEP Direktur Jemderal Pajak Nomor KEP 26/PJ/2024 sebesar Rp. 491.318.586.000. Realisasi pada tahun 2024 tumbuh sebesar 11,8% (Netto) lebih baik dibandingkan tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan sebesar 2,25%.

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada tahun 2024. Namun untuk jeni pajak PPN ada yang tumbuh positif dan ada juga tumbuh negative. Pertumbuhan Positif ada di PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp 166,248 Miliar (growth 4,70 %). Sementara Kontribusi PPN Impor senilai Rp 1,611 Milar (growth -2,98 %), Penyebab pertumbuhan negative di penerimaan PPN Impor dikarenakan WP Importir mengalami penurunan Omset di ngawi. dan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp. 133,6 Juta (growth 36,42%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp 144,2 Miliar (growth 17,23%), diikuti PPh Final sebesar Rp 57,2 Miliar (growth 8,13%), dan PPh badan sebesar Rp 46,7 Miliar. (growth 21,61%)

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan aktivitas Ekonomi dan Penyerapan Anggaran semakin bagus. Hal ini dibuktikan dengan Pertumbuhan Positif pada PPh pasal 21 dan PPh Final Pasal 4(2) atas aktivitas UMKM. Selain itu secara umum pertumbuhan positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM di KPP Ngawi tahun 2024.

Penerimaan pajak di KPP Pratama Ngawi sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Bahkan pertumbuhan penerimaan di KPP Pratama ngawi melampui pertumbuhan ekonomi Kab Ngawi di Tahun 2023 yaitu 4,49%. Hal ini semakin meyakinkan bahwa basis penerimaan Pajak di KPP Pratama ngawi cukup baik.

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian Penerimaan KPP Pratama Ngawi yang melebihi target yang telah ditetapkan

tentunya didukung oleh berbagai Upaya riil. Diantara Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Ngawi adalah :

1. Mengawasi Kepatuhan SPT Tahunan, baik SPT Orang Pribadi maupun Badan. Kepatuhan SPT Tahunan WP merupakan pintu awal untuk melihat kepatuhan Material

2. Melakukan pengawasan Kepatuhan Masa (Bulanan) baik Kepatuhan Pelaporan maupun Kepatuhan Pembayaran. Kegiatan yang dilakukan mulai dari Penerbitan STP Masa, Analisis Pembayaran, analisis Setoran PPN yang selanjutnya akan menjadi dasar Himbauan Kenaikan (Dinamisasi) PPh Pasal 25 Tahun berjalan

3. Penelitian Kepatuhan Material (PKM) untuk menguji kepatuhan Pembayaran dengan melakukan analisis Laporan Keuangan, Bedah Profil Wajib pajak, Analisis Probis WP, melakukan Visit, tindak lanjut Data Pemicu, Data Penguji Prioritas. Kegiatan tersebut untuk menggali Potensi tambahan melalui SP2DK

4. Penegakan Hukum dengan melakukan Pemeriksaan baik melalui Usulan Kolaboratif maupun tindak lanjut atas SP2DK (usul pemeriksaan RBP).

• Kendala yang dihadapi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses Pencapaian Kinerja

1. Informasi Realisasi dana APBD Satker yang tidak bisa diketahui secara Pasti, sehingga menyulitkan untuk mengetahui Perkiraan Pemerimaan Pajak dari Sektor Administrasi Pemerintahan

2. Beberapa OPD mengalami penurunan Pagu Anggaran, sehingga menyebabkan penurunan capaian penerimaan Pajak

3. Untuk WP Strategis Ketika dilakukan Himbauan Dinamisasi tidak semua bersedia melakukan tambahan pembayaran masa.

4. Atas Kegiatan Pengawasan Material (PKM) Sebagian besar WP melakukan angsuran dan bahkan ada yang meleati tahun 2024.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala

Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Pada Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi memiliki target penerimaan pajak sebesar Rp 491.318.586.000. Dari target yang telah ditetapkan tersebut, sampai 31 Desember 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 491.778.411.311 atau sebesar 100,09% dari target yang telah ditetapkan. Tercapainya target penerimaan pajak tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi sudah pulih ke level yang lebih baik

b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15%	39%	39%	65%	65%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	16,43%	44,64%	44,64%	64,36%	64,36%	100,02		
Capaian	109,53%	114,46%	114,46%	99,02%	99,02%	100,02		

Pada Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi memiliki target pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan sebesar 100,00%. Dari target yang telah ditetapkan tersebut, sampai 31 Desember 2024, KPP Pratama Ngawi berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 100,02%.

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

  Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

  1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
  2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

- Formula IKU

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

2. Sasaran Strategis 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP

Target	**60%**	**80%**	**80%**	**90%**	**90%**	**100%**	**100%**	**Max / TLK**
Realisasi	**90,54%**	**99,91%**	**99,91%**	**100,34%**	**100,34%**	**101,93**		
Capaian	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**111,49%**	**111,49%**	**101,93**		

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Deskripsi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

   a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;

   b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

   a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

   b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Narasi Kepatuhan SPT Tahunan

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 sangat bagus jika dibandingkan dengan Tahun Pajak 2023. Pada Tahun Pajak 2023 Capain Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan sebesar 91,71% dari target SPT Tahunan 80.223 dan Jumlah Laporan sebesar 73.575. Sedangkan di Tahun Pajak 2024 Capain 101,93% dari target SPT Tahunan 89.172 dan Jumlah Laporan sebesar 78.386.

Jumlah Fisik Capaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 jika dibandingkan dengan Target hanya sebesar 87,9%. Namun dengan adanya Kebijakan baru di tahun 2024 terkait dengan Penghitungan Capaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 yang memberikan score lebih tinggi yaitu 1,2 jika SPT dilaporkan Tepat Waktu bisa menjadi Pemyemangat KPP Pratama Ngawi untuk memaksimalkan Capaian Pelaporan SPT tahunan di Bulan Maret untuk SPT tahunan Orang Pribadi dan Bulan April untuk SPT Tahunan Badan. Sehingga score yang didapatkan bisa maksimal jika SPT Tahunan dilaporkan tepat waktu.

- Analisis Keberhasilan Capaian Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Capaian Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Tahun pajak 2024 KPP Pratama Ngawi yang melebihi Target IKU yang telah ditetapkan tentunya didukung oleh berbagai Upaya riil. Diantara Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Ngawi adalah :

1. Membentuk Tim Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan sejak awal yang melibatkan

semua Pegawai di KPP Pratama Ngawi dan KP2KP Magetan

2. Memebrikan Informasi Leboh awal kepada Wajib Pajak Terkait dengan Kewajiban pelaporan SPT Tahunan melalui WA blast.
3. Melakukan Koordinasi lebih awal dengan Pemda (OPD) dan Perangkat Kecamatan terkait Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan baik bagi ASN maupun Masyarakat yang punya NPWP
4. Melakukan Layanan Kantor dan Luar Kantor dengan Maksimal sesuai dengan TIM yang telah dibentuk.
5. Layanan Kantor dengan menyediakan Tempat Layanan yang nyaman bagi Wajib Pajak, mulai dari Pelaksanaan Kelas Pajak, Ruang Tunggu nyaman yg ditunjang dengan Tempat Bermain anak, Ruang laktasi dan Air Minum
6. Layanan Luar Kantor dilakukan secara masiv dengan membuat pojok pajak. Pojok Pajak dilaksanakan di Kecamatan setempat, Dimana sebelum Pojok Pajak dilaksanakan telah didahului komunikasi dnegan Perangkat Kecamatan dan WA Blast untuk Wajib Pajak yang beralamat di Kecamatan Tersebut. Pojok Pajak dilaksanakan secara Simultan sampai dengan Akhir Jatuh tempo Pelaporan SPT tahunan
7. Melakukan Evaluasi secara Periodik atas Capaian SPT Tahunan.

- Kendala yang dihadapi

Terdapat beberap kendala yang dihadapai KPP Pratama Ngawi dalam mencapai target Kepatuhan Pelapotran SPT tahunan. Diantara kendala yang ada :

1. Banyak Wajib Pajak yang tidak paham, lupa cara mengisi SPT tahunan dan Lupa Efin. Sehingga banyak WP yang melaporkan SPT tahunan harus dituntun mulai dari awal, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Banyak Wajib Pajak yang ber NPWP karena menjadi Debitur KUR dari bank Pemerintah. Wajib Pajak tidak menyadari bahwa ada kewajiban pelaporan SPT tahunan.
3. Banyak Wajib Pajak yang identitas nomor Telepon yang tidak valid, sehingga saat di Blast tidak bisa.
4. Untuk Wajib pajak Badan banyak yang tidak Paham cara membuat Laporan Keuangan, sehingga petugas harus membantu dan butruh waktu lama.

Target yang ditetapkan sebesar 100% (89.172 SPT) terealisasi sebesar 101,93% (90.894 SPT) atau mencapai 91,76% dari target yang ditetapkan. Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Ngawi telah berupaya untuk mengamankan capaian atas IKU kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 dengan cara:

• Formula IKU

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

b. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15%	39%	39%	65%	65%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	16,43%	44,64%	44,64%	64,36%	64,36%	100,02		
Capaian	109,53%	114,46%	114,46%	99,02%	99,02%	100,02		

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat

Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Narasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM

Capaian Penerimaan dari Kegiatan PPM di KPP Pratama Ngawi sebesar Rp. 442,63 M atau 100,02% dari target 442,53 Miliar. Penerimaan dari Kegiatan PPM adalah penerimaan Rutin yang terdiri dari PPh (Pasal 21, pasal 25/29, dan PPh Final pasal 4(2)) dan Penerimaan PPN. Penerimaan dari kegiatan PPM bertumbuh posistif sebesar 8,35% dari Penerimaan tahun 2023. Atas penerimaan dan pertumbuhan positif tersebut capain IKU sebesar 100,02% yang telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

- Analisis Keberhasilan dari kegiatan PPM

Capaian Penerimaan dari Kegiatan PPM yang melebihi target tentunya didukung oleh berbagai Upaya riil. Diantara Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Ngawi adalah :

1. Pengawasan Kegiatan Rutin Wajib Pajak baik Pelaporan dan Pembayaran yang masiv dilakukan oleh Para Account Representatif. Pengawasan dilakukan melalui Dashboard Manajemen Pengawasan (DMP) dan Membuat Aplikasi Mandiri bernasis Excel.
2. Penerbitan STP atas keterlamabatan Pelaporan dan Penyetoran Masa, baik STP yang menjadi dafnom turunan dari Kantor Pusat DJP maupun STP atas kegiatan Mandiri.
3. Meghimbau kepada Wajib Pajak yang mengalami peningkatan omset berdasarkan Faktur Pajak Keluaran untuk meningkatan setoran PPH Pasal 25 tahun berjalan.
4. Koordinasi secara Masif dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Realisasi Pagu dan Pajak yang disetorkan

- Kendala yang dihadapi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses Pencapaian Kinerja :

1. Informasi Realisasi dana APBD Satker yang tidak bisa diketahui secara Pasti, sehingga menyulitkan untuk mengetahui Perkiraan Pemerimaan Pajak dari Sektor Administrasi Pemerintahan
2. Beberapa OPD mengalami penurunan Pagu Anggaran, sehingga menyebabkan

penurunan capaian penerimaan Pajak

3. Untuk WP Strategis Ketika dilakukan Himbauan Dinamisasi tidak semua bersedia melakukan tambahan pembayaran masa.

Dari target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100,02%. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Tahun 2024 sebesar Rp 442.527.370.000. Realisasi atas IKU ini adalah sebesar Rp 442.634.838.243.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

3. Sasaran Strategis : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	**25%**	**50%**	**50%**	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**	**Max / TLK**
Realisasi	**19,58%**	**43,04%**	**43,04%**	**52,06%**	**52,06%**	**100,73**		
Capaian	**78,32%**	**86,08%**	**86,08%**	**69,41%**	**69,41%**	**100,73**		

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur

Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Narasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

  Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) diampu oleh Fungsi Pengawasam, Pemeriksaan dan Penagihan. Capaian Penerimaan dari Hasil pengujian Kepatuhan Material Tahun Pajak 2024 adalah 100,73% dari target. Dimana Target yang ditetapkan di Tahun 2024 sebesar Rp. 48,8 Miliar dengan Capaian sebesar Rp. 49,1 Miliar. Capaian PKM KPP Pratama Ngawi Jika dibandingkan dengan Tahun Pajak 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 53,9% dengan capaian PKM tahun Pajak 2023 sebesar Rp. 31,9 Miliar. Tentunya Capaian PKM KPP Pratama Ngawi di tahun 2024 sangat besar. Bahkan menjadi KPP Pratama Se Kanwil DJP Jawa Timur II yang Kontribusi PKM Total tertinggi pertama terhadap Penerimaan Netto Satuan Kerja Tahun 2024.

- Analisis Keberhasilan Capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

  Capaian Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM yang melebihi target yang telah ditetapkan di KPP Pratama Ngawi tentunya didukung oleh berbagai Upaya riil. Diantara Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Ngawi adalah :

1. Perencanaan Sejak Awal dalam hal penyusunan DSP4 dengan Komite Kepatuhan. Sehingga DSP4 (Fungsi Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan, Edukasi) bisa berkualitas.
2. Tahapan Penyelesaian DSP4 Kolaboratif mengikuti peraturan yang berlaku (SE-05), sehingga menghasilkan Kualitas yang tinggi, dengan tetap memperhatikan aspek kuantitas (SR).
3. Di Fungsi Pengawasan , DPP disusun mengacu padak Historis SR dan dengan Jumlah yang menantang, sehingga bahan baku mencukupi dan Potensi bisa mencover target yang telah ditentukan.
4. Untuk DPP yang memilki Potensi yang Besar dilakukan Bedah Profil untuk mendapatkan Masukan dari Komite (SPV).
5. Dilakukan Monitoring dan evaluasi secara periodic Oleh Komite Kepatuhan, Kepala

Seksi yang bersangkutan untuk melihat Progress Penyelesaian DPP dan Membuat Mitigasi Risiko atas Wajib Pajak Yang Tidak kooperatif.

6. Pengawasan Juga dilakukan dengan Input Potensi di DRM

- Kendala yang dihadapi

Terdapat beberapan kendala KPP Pratama Ngawi dalam mencapai target penerimaan PKM diatas target yang telah ditentukan. Kendala tersebut antara lain :

1. Pembatasan penyelesaian Fungsi Pengawasan atas DPP hanya 90 hari (SE-05), sehingga hal dirasa menyulitkan untuk dapat dipenuhi. Karena Proses SP2DK, Visit dan Konseling butuh waktu .
2. Banyak Wajib Pajak yang Ketika disepakati Potensi kurang bayar mengajukan pembayaran dengan cara mengangsur, sehingga pasti akan melebihi batas Waktu 90 hari.
3. Beberapa Bahan Baku analisis DPP mandatory datanya kurang valid, sehingga Potensi dan Realisasi jauh (SR kecil).
4. Sebagian Besar potensi Justru berasal dari Analisis mandiri, sehingga AR harus mampu menambah data Baru untuk bahan analisis.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

4. Sasaran Strategis 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

T/R		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi		64,17%	109.90%	109.90%	120,00%	120,00%	120	
Capaian		64,17%	109.90%	109.90%	120,00%	120,00%	120	

Target Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan Tahun 2024 sebesar 74% dan telah berhasil tercapai sebesar 119,65% di akhir Tahun 2024.

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU

  Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

  Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

  Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

  1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

  Sub IKU Kegiatan

  Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

  Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

  Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

  Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

  Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

  Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja,

wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.
DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku
Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.
1. Perubahan Perilaku Pelaporan
a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;
perubahan perilaku bayar untuk kategori One on One baru dapat diakui apabila peserta daftar hadir One on One melakukan pembayaran dengan minimal pembayaran 50% target nilai pembayaran pada Nota Dinas petunjuk penerbitan SP2DK, pada masing-masing NTPN (tidak kumulatif).

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada ND-47/PJ.09/2023 tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2023

- Formula IKU

Formula:
IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y

Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi		64,17%	109.90%	109.90%	120,00%	120,00%	120	
Capaian		64,17%	109.90%	109.90%	120,00%	120,00%	120	

Target Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan Tahun 2024 sebesar 100% dan telah berhasil tercapai sebesar 109,61% di akhir Tahun 2024.

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

- Formula IKU

Formula:
Indeks Hasil Survei

5. Sasaran Strategis : Pengawasan pembayaran masa yang efektif

a. Persentase pengawasan pembayaran masa

T/R		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi		64,17%	109.90%	109.90%	120,00%	120,00%	120	
Capaian		64,17%	109.90%	109.90%	120,00%	120,00%	120	

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan

ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Deskripsi IKU

  Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

  Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

  a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

  b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- Narasi Pengawasan Pembayaran Masa

  Pengawasan Pembayaran Masa atas Kepatuhan Wajib pajak, baik dalam hal Pembayaran dan pelaporan di KPP Pratama Ngawi telah melebih target yang telah ditentukan. Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa meliputi Penerbitan SPT, baik STP berdasarkan Daftar Nominatif dari Kantor Pusat maupun STP Mandiri yang diterbitkan oleh AR. Selain STP kegiatan Pemgawasan Pembayaran Masa menindaklanjuti data Pemicu dan /atau Penguji pada tahun 2024 (tahun berjalan), Penambahan Wajib Pajak dari DSPE KPDL, DSPE non KPDL dan Non DSPE, serta Dinamisai Setoran PPh Pasal 25 tahun 2024 (Tahun Berjalan).

Penerbitan STP berdasarkan Dafnom telah melebihi target yang telah ditentukan, Dimana target STP atas Dafnom sebesar 2.828 telah diterbitkan SPT sebanyak 3.389 atau 119,8%. Selain Dafnom, telah ditebitkan STP mandiri sebanyak 685. Potensi STP baik STP Dafnom maupun non Dafnom sebesar Rp. 11.794.647.915.

Selain Penerbitan STP, pengawasan pembayaran Masa juga berupa menindaklanjuti Data Perpajakan (Data Pemicu dan/atau Data Penguji). Tindak lanjut data perpajakan telah ditentukan targetnya. Tindak lanjut atas target data perpajakan berupa tindak lanjut secara Kuantitas (jumlah yang ditindaklanjtuti) dan Tindak lanjut Kualitas Respon Wajib Pajak baik berupa pembayaran dan/atau Pembetulan). Di Tahun 2024, KPP Pratama ngawi mendapatkan target tindak lanjut data perpajakan sebanyak 50 dan realisasi sebanyak 54 atau 108%. Sedangkan secara kualitas target 50 dan realisasinya sebanyak 329 atau 658%.

Pengawasan Pembayaran Masa juga menyasar DSPE KPDL dan Non KPDL. Atas kegiatan tersebut telah ditindaklanjuti semua, sehingga secara kuantitas dan kualitas telah melebih target yang telah ditentukan. Capaian keseluruhan atas kegiatan Penambahan WP adalah 132,5% dari target yang telah ditentukan.

Kegiatan yang lain dalam rangka pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 baik Orang Pribadi maupun Badan. Target dinamisasi yang telah ditentukan untuk KPP Pratama ngawi sebanyak 10 WP. Atas target tersebut semua telah dilakukan himbauan, dan dari 10 WP yang dihimbau untuk menaikkan setoran PPh Pasal 25 ada 2 Wajib Pajak. 2 Wajib Pajak yang menaikkan setoran PPh Pasal 25 telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 1 WP, sehingga capaian kualitas dinamisasi sebesar 120%.

- Analisis Keberhasilan Capaian Pengawasan Pembayaran Masa

Capaian Kegiatan Pengawasan Pembayaran yang melebihi target yang telah ditetapkan di KPP Pratama Ngawi tentunya didukung oleh berbagai Upaya riil. Diantara Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Ngawi adalah :

1. Semua Dafnom STP Segera ditindaklanjuti oleh Semua AR dan segera disampaikan kepada Wajib Pajak
2. Semua Data Perpajakan Tahun Berjalan segera diteliti dan diterbitkan Himbauan jika hasil penelitian didapatkan Potensi Pajak Kurang Bayar
3. DSPE KPDL dan Non KPDL dilakukan secara berjenjang, mulai dari penelitian, Visit dan Penerbitan NPWP dan Himbauan
4. Segera dilakukan analisis Omset jika ditemui Wajib Pajak terdapat kenaikan Setoran PPN Masa dan selanjutnya dilakukan Himbauan dan Persuasif untuk menaikkan setoran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan.

- Kendala yang dihadapi

Terdapat beberapapan kendala KPP Pratama Ngawi dalam mencapai target pengawasan pembayaran masa. Kendala tersebut antara lain :

1. Tidak semua Wajib Pajak yang telah diterbitkan STP melakukan Pembayaran pada jangka waktu 30 hari (sebelum masuk ke Seksi penagihan) sehingga mengakibatkan IKU/Ranking AR jadi turun.
2. Tidak semua data Perpajakan tahun berjalan Valid dan Menghasilkan Potensi Pajak.
3. Tidak semua Wajib Pajak mau menaikkan Setoran PPh Pasal 25 meskipun secara nyata diketahui omset tahun berjalan naik. Wajib Pajak lebih memilih pembayaran di Pasal 29 (SPT Tahunan).
4. Tidak semua data DSPE KPDL valid dan bisa ditindaklanjuti dan menghasilkan Potensi. AR harus lebih teliti dan harus cek Lapangan.

6. Sasaran Strategis : Pengujian kepatuhan material yang efektif

a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

T/R		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi		64,17%	109.90%	109.90%	120,00%	120,00%	120	
Capaian		64,17%	109.90%	109.90%	120,00%	120,00%	120	

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Deskripsi IKU

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- Narasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

  Kegiatan Permintaan Penjelasaan atas Data dan/Atau Keterangan (P4DK) adalah kegiatan tindak lanjut atas DPP, Baik DPP kolaborasi maupun DPP Mandatory (DSP4). Kegiatan P4DK merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Aktor (AR) mulai dari Adjasment DPP Kolaborasi, Usulan DPP Mandiri, Analisis Proses Bisnis (Analisis data Pemicu, Data Penguji, Laporan Keuangan, Data Lapangan, Data Internet dll), Penerbitan SP2DK, Kunjungan Ke tempat usaha Wajib Pajak (Visit), Konseling (Pemanggilan wajib Pajak untuk menyampaikan temua dan Potensi Kurang Bayar Pajak), Pembuatan Berita Acara atas SP2D yang menyatakan Bahwa Proses P2DK sudah selesai baik dengan Pengawasan yang artinya Wajib Pajak Setuju membayar Pajak Tambahan sesuai dengan hasil hitungan AR ataupun Usulan Pemeriksaan dan/atau usul Pemeriksaan Bukti Permulaan jika WP Tidak setuju membayar atas Temuan AR dan ada Indikasi Tidak Pidana di bidang Perpajakan.

  Penyelesaian P4DK mengacu pada SE-05/PJ.53/2023, bahwa ada Batasan Waktu penyelesaian SP2DK adalah 90 hari sejak diterbitkanya, artinya setelah 90 hari harus dilakukan closing, baik dengan Pengawasan maupun

Pemeriksaan.

- Analisis Keberhasilan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

  Capaian Kegiatan P4DK yang melebihi target yang telah ditetapkan di KPP Pratama Ngawi tentunya didukung oleh berbagai Upaya riil. Diantara Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Ngawi adalah :

1. Menyusun DPP baik DPP Kolaborasi maupun Mandatory (usulan KPP) yang berkualitas
2. Melakukan Analisis atas Data yang tersedia (data Pemicu, Penguji) dan data mandiri secara cermat dan komprehensif
3. Segera menerbitkan SP2DK dan melakukan panggilan konseling untuk pembahasan hasil analisis dan Pajak yang Masih Harus Dibayar
4. Membuat Komitmen pembayaran dan melakukan perekeman pada DRM
5. Membuat BAP2DK yang mencantumkan komitmen pembayaran secara angsuran dan konsekuensi jika tidak dipenuhinya komitmen

- Kendala yang dihadapi

  Terdapat beberapapan kendala KPP Pratama Ngawi dalam mencapai target Penyelesaian SP2DK. Kendala tersebut antara lain

1. Data Pemicu dan Penguji yang kurang valid, sehingga Potensi yang telah di cantumkan di awal saat Menyusun DPP tida bisa dipenuhi (SR nya rendah)
2. Respon Wajib Pajak sangat lama, bahkan ada yang melebihi Batas Waktu sebagaimana di SE-05/2022
3. Beberapa WP saat di terbitkan SP2DK usahanya turun dan bahkan cenderung tutup, sehingga WP tidak sanggup membayar Pajak yang terutang
4. Beberapa WP melawan dengan menggunakan Lawyer (Konsultan Hukum), padahal tidak memilki pengetahuan yang memadai dibidang perpajakan.
5. Banyak WP yang membayar dengan cara mengangsur, sehingga nilai Kuantitas P4DK belum bisa maksimal setelah 90 hari**.**

- Formula IKU

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))	

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

T/R		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi		116,45%	116,83%	116,83%	117,77%	117,77%	119,5	
Capaian		116,45%	116,83%	116,83%	117,77%	117,77%	119,5	

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Deskripsi IKU

  IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

- Narasi Pemanfaatan data selain tahun berjalan

Data perpajakan selain tahun berjalan atau dikenal dengan nama Data Pemicu, Data Penguji, merupakan sumber data yang ada di Sistem Administrasi perpajakan (Approweb) yang merupakan salah satu Sumber Data untuk menganilisis Probis Wajib pajak, Kepatuhan Material dan Laporan keuangan. Data Perpajakan selain tahun berjalan wajib ditindaklanjuti oleh actor pengawasan (AR) dalam bentuk analisis data atas SP2DK yang diterbitkan. Tentunya tidak semua data tersebut valid. Untuk itu dengan analisis dan penerbitan SP2DK diharapkan ada umpan balik dari Wajib Pajak.

Diharapkan Wajib pajak memberikan umpan balik dan secara sukarela membetulkan SPT Tahunan/SPT Masa atas data yang kita sampaikan. Respon WP atas data berkaitan langsung dengan Proses Penyelesaian P4DK (IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan). Jika Data Perpajakan merupakan salah satu sumber Data analisis yang akan diklarifikasi melalui SP2DK, maka respon Wajib Pajak akan menjadi dasar penyelesaian P4DK.

- Analisis Keberhasilan Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Capaian pemanfaatan Data selain tahun berjalan yang melebihi target yang telah ditetapkan tentunya didukung oleh berbagai Upaya riil. Diantara Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Ngawi adalah :

1. Atas semua data yang ada di system administrasi DJP (Approweb) wajib ditindaklanjuti oleh actor pengawasan (AR) dan dituangkan dalam SP2DK jika masuk dalam DPP ataupun melalui himbauan lainnya (WRA)

2. Semua Data wajib diteliti kebenaranya, baik melalui penelitian kantor maupun melalui permintaan penjelasan ke WP

- Kendala yang dihadapi

Terdapat beberapan kendala KPP Pratama Ngawi dalam pemanfaatan data selain Tahun Berjalan. Kendala tersebut antara lain :

1. Data Perpajakan Selain tahun berjalan banyak yang telah mendekati daluarsa, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti melalui SP2DK. Namun masih memungkinkan dilakukan dengan persuasive (WRA)
2. Unsur data sangat banyak, sehingga AR harus meneliti satu persatu
3. Banyak data yang tidak valid.

- Formula IKU

(Capaian pemanfaatan data STP) + (Capaian pemanfaatan Data Matching)	x 100%
2	

c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

T/R		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi		120,00%	120,00%	120,00%	105,94%	105,94%	120	
Capaian		120,00%	120,00%	120,00%	105,94%	105,94%	120	

- Isu Utama Dan Implikasi

Pemenuhan bahan baku dan penyelesaian pemeriksaan yang kurang optimal

- Akar masalah

Pemenuhan bahan baku dan penyelesaian pemeriksaan yang kurang optimal

- Tindakan yang telah dilaksanakan
  1. Menyusun game plan dan memastikan pemenuhan bahan baku pemeriksaan
  2. Melakukan pengusulan DSPP secara optimal
  3. Percepatan dan optimalisasi penyelesaian pemeriksaan

- Rekomendasi Rencana Aksi
  1. Menyusun game plan dan memastikan pemenuhan bahan baku pemeriksaan
  2. Melakukan pengusulan DSPP secara optimal
  3. Percepatan dan optimalisasi penyelesaian pemeriksaan

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

  Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

7. Sasaran Strategis : Penegakan hukum yang efektif

a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penailaian

T/R		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120	
Capaian		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120	

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU :

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.
Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan
  Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:
  - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
  - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
  - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
  - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
  - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

- Komponen Tingkat efektivitas penilaian
  Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.
  Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:
  - Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
  - Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

c. Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

d. Realisasi IKU

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah 120% dengan trajectory capaian 100%, hal ini menunjukkan kinerja Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian telah optimal dengan capaian maksimal 120%.

Tantangan yang dihadapi untuk mencapai hasil tersebut adalah pemenuhan bahan baku dan penyelesaian pemeriksaan yang kurang optimal. Hal ini terus diupayakan optimalisasi kegiatan berupa :

- Melakukan validasi atas daftar usulan DSPP dengan memperhatikan CRM IRE, kondisi WP, dan kebijakan pemeriksaan
- Melakukan usulan DSPP dengan mengklasifikasikan WP strategis dan WP lainnya sesuai dengan ketentuan SE-07/PJ/2020
- Pembahasan peta kepatuhan dan bedah profil wajib pajak
- Menyusun game plan dan memastikan pemenuhan bahan baku pemeriksaan
- Melakukan pengusulan DSPP secara optimal
- Percepatan dan optimalisasi penyelesaian pemeriksaan
- Penyediaan Data Potensi Perpajakan dari kegiatan pemeriksaan
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemeriksaan
- Monitoring dan Evaluasi Tunggakan Pemeriksaan
- Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan dari Kantor Pusat atau Kantor Wilayah
- Monitoring dan Evaluasi Rapor Kinerja Pemeriksaan
- Penetapan Strategi dan Prioritas Pemeriksaan Pajak
- Memantau pelaksanaan desentralisasi pelatihan manajemen pengetahuan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Pemeriksa.
- Memaksimalkan peran Komite Kepatuhan dalam rangka menyusun bahan baku pemeriksaan agar mendapat *success rate* yang tinggi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan								
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan[1]	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. PI
Penerimaan Negara yang Optimal								
2	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak[1]	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan[1]	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PKP, Dit. DIP, Dit. IP, Dit. P2, Dit. Gakkum
Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*,								
3.1	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP[1]	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
3.2	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK[2]	1,97	11,99	48,05	87,83	100	Dit. TPB
3.3	Pengendalian dan Pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks persepsi integritas pegawai[3]	80	82,5	85	87,5	90	Dit. KITSDA

Sumber : Buku Renstra DJP 2020 – 2024

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 bahwa Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan ditetapkan sebesar 100% dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Kegiatan pemeriksaan dan penilaian merupakan bagian dari kegiatan pengawasan perpajakan, sehingga dengan capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah 120% untuk KPP Pratama Ngawi telah memenuhi ekspektasi target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJP tersebut.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

      Upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah
      - Melakukan validasi atas daftar usulan DSPP dengan memperhatikan CRM IRE, kondisi WP, dan kebijakan pemeriksaan
      - Melakukan usulan DSPP dengan mengklasifikasikan WP strategis dan WP lainnya sesuai dengan ketentuan SE-07/PJ/2020
      - Pembahasan peta kepatuhan dan bedah profil wajib pajak

- Menyusun game plan dan memastikan pemenuhan bahan baku pemeriksaan
- Melakukan pengusulan DSPP secara optimal
- Percepatan dan optimalisasi penyelesaian pemeriksaan
- Penyediaan Data Potensi Perpajakan dari kegiatan pemeriksaan
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemeriksaan
- Monitoring dan Evaluasi Tunggakan Pemeriksaan
- Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan dari Kantor Pusat atau Kantor Wilayah
- Monitoring dan Evaluasi Rapor Kinerja Pemeriksaan
- Penetapan Strategi dan Prioritas Pemeriksaan Pajak
- Memantau pelaksanaan desentralisasi pelatihan manajemen pengetahuan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Pemeriksa.
- Memaksimalkan peran Komite Kepatuhan dalam rangka menyusun bahan baku pemeriksaan agar mendapat *success rate* yang tinggi.
- Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu
- Pengumpulan data penilaian tepat waktu

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 antara lain :

- Prioritas penyelesaian pemeriksaan yang telah mendekati jatuh tempo; memiliki potensi hasil pemeriksaan yang signifikan
- Pembahasan komprehensif di komite kepatuhan KPP Pratama Ngawi untuk mendapatkan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas
- Kolaborasi Fungsional Penilai dan *Account Representative* dalam pengajuan usulan penilaian dari berbagai sumber seperti validasi PPhTB dan data pihak ketiga seperti pemerintah daerah

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, telah menggunakan beberapa aplikasi yang memudahkan penyelesaian kegiatan dan mengurangi kegiatan, penghitungan, maupun analisa juga manajemen berkas/tugas secara manual sehingga menghemat kertas dan penggunaan alat tulis lainnya. Pemanfaatan perangkat laptop dibandingkan PC juga mendukung efisiensi sumber daya karena daya listrik yang dibutuhkan laptop lebih rendah dibandingkan PC. Aplikasi pendukung antara lain Portal P2, Portal Derik, dan Aplikasi Appraisal.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sinergisitas dan pembahasan yang komprehensif di Komite Kepatuhan tingkat KPP dalam penetapan DSPP, menjadi salah satu pendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Karena dalam pembahasan tersebut dapat menghasilkan bahan baku pemeriksaan yang baik dan berkualitas.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Rencana aksi yang telah disusun berdasarkan alur kegiatan/SOP pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penilaian, sekaligus untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas. Hal ini dapat dicontohkan dengan adanya pembahasan yang komprehensif di tingkat komite kepatuhan KPP dalam penetapan DSPP, maka dapat diketahui risiko yang dapat dimitigasi antara lain kejelasan keberadaan Wajib Pajak serta penanggungnya, *ability to pay* Wajib Pajak, keberlangsungan usaha dan lain sebagainya.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dari pembahasan tersebut pada komite kepatuhan dapat diminimalkan kendala yang dihadapi, jika muncul kendala pada saat kejadian dapat segera diatasi. Seperti rendahnya pemahaman dan *willingness to pay* Wajib Pajak setelah dilakukan pemeriksaan kepada beberapa Wajib Pajak kemudian disusun rencana edukasi terhadap Wajib Pajak dengan usaha sejenis dan/atau kelompok/asosiasi, sehingga diharapkan dengan edukasi tersebut dapat dipahami oleh Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality*, *Disabilty*, *and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pelaksana kegiatan pemeriksaan dan penilaian di KPP Pratama Ngawi oleh Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai mendukung pelaksanaan *Gender Equality* karena terdapat 1 orang FPP dan 1 orang Penilai yang keduanya adalah wanita. Pembagian beban kerja dilakukan secara proporsional dan sesuai keahlian antara pegawai.

Untuk fasilitas kantor juga memadai bagi Wajib Pajak terutama penyandang disabilitas dengan tersedianya fasilitas antara lain ramp bagi pengguna kursi roda, ruang laktasi, tempat bermain anak, serta parkir khusus bagi wanita dan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Kegiatan yang dilaksanakan dalam IKU ini merupakan bagian dari mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak yang pada akhirnya akan digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja negara. Kontribusi penerimaan di bidang perpajakan dalam APBN 2024 sebesar 67,97% atau sebesar Rp1.932,4 T dari total pendapatan negara sebesar Rp2.842,5 T hingga 31 Desember 2024.

Kebijakan belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2024 diarahkan untuk:

1. Mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
2. Penguatan spending better yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (result-based budget execution);
3. Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program;
4. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal regional; dan
5. penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah. (Sumber : Informasi APBN 2024 – Kemenkeu RI)

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada periode tahun berikutnya antara lain :

- Pemanfaatan *coretax* sebagai basis data terintegrasi di bidang perpajakan
- Melakukan validasi atas daftar usulan DSPP dengan memperhatikan CRM IRE, kondisi WP, dan kebijakan pemeriksaan
- Melakukan usulan DSPP dengan mengklasifikasikan WP strategis dan WP lainnya sesuai dengan ketentuan SE-07/PJ/2020
- Pembahasan peta kepatuhan dan bedah profil wajib pajak
- Menyusun game plan dan memastikan pemenuhan bahan baku pemeriksaan
- Melakukan pengusulan DSPP secara optimal

- Percepatan dan optimalisasi penyelesaian pemeriksaan
- Penyediaan Data Potensi Perpajakan dari kegiatan pemeriksaan
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemeriksaan
- Monitoring dan Evaluasi Tunggakan Pemeriksaan
- Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan dari Kantor Pusat atau Kantor Wilayah
- Monitoring dan Evaluasi Rapor Kinerja Pemeriksaan
- Penetapan Strategi dan Prioritas Pemeriksaan Pajak
- Memantau pelaksanaan desentralisasi pelatihan manajemen pengetahuan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Pemeriksa.
- Memaksimalkan peran Komite Kepatuhan dalam rangka menyusun bahan baku pemeriksaan agar mendapat success rate yang tinggi.
- Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu
- Pengumpulan data penilaian tepat waktu

b. Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	7 Penegakan hukum yang efektif						
	7b-CP Tingkat efektivitas penagihan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	29.01%	45.53%	45.53%	69.96%	69.96%	89.37%	89.37%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	119.16%	119.16%

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Ngawi 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU :

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- Variabel tindakan penagihan (50%);

  Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

  a. Penerbitan Surat Teguran;
  b. Pemberitahuan Surat Paksa;
  c. Pemblokiran;
  d. Penyitaan; dan
  e. Penjualan Barang Sitaan.

  Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.
- Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

  Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

  Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidak-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.
- Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

  Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

  Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

  Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

c. Formula IKU

   (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

d. Realisasi IKU

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah 119,16% dengan *trajectory* capaian 75%, hal ini menunjukkan kinerja Efektivitas Penagihan telah optimal dengan capaian 119,16%.

Tantangan yang dihadapi untuk mencapai hasil tersebut adalah luas wilayah kegiatan penagihan meliputi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan dengan luas sekitar 1.987,43 km2 yang dilaksanakan oleh 2 orang Juru Sita Pajak Negara (JSPN). Tantangan lainnya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perpajakan serta *willingness to pay* dari Wajib Pajak.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan								
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan[1]	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. PI
Penerimaan Negara yang Optimal								
2	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak[1]	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan[1]	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PKP, Dit. DIP, Dit. IP, Dit. P2, Dit. Gakkum
Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*,								
3.1	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP[1]	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
3.2	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK[2]	1,97	11,99	48,05	87,83	100	Dit. TPB
3.3	Pengendalian dan Pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks persepsi integritas pegawai[3]	80	82,5	85	87,5	90	Dit. KITSDA

Sumber : Buku Renstra DJP 2020 – 2024

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 bahwa Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan ditetapkan sebesar 100% dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Kegiatan penagihan merupakan bagian dari kegiatan penegakan hukum perpajakan, sehingga dengan capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah 119,16% untuk KPP Pratama Ngawi telah memenuhi ekspektasi target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJP tersebut.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Efektivitas Penagihan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah

- Penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, blokir rekening penunggak pajak/penanggung pajak, penerbitan SPMP, penjualan barang sitaan
- Melakukan penyandingan dan melengkapi data terkait nama kelurahan/kecamatan untuk mempermudah pengelompokan lokasi (kluster) sasaran penyampaian Surat Paksa
- Melaksanakan tindakan penagihan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak pada Wajib Pajak DSPC dan Non DSPC
- Kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka penagihan, anatara lain untuk melengkapi profil Wajib Pajak serta penanggung pajaknya
    - Peningkatan kompetensi di bidang penagihan secara berkala terhadap SDM penagihan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian Efektivitas Penagihan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 antara lain :

- Prioritas pencairan tunggakan yang besar dengan kegiatan penagihan aktif dengan penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, kegiatan blokir, sita, hingga lelang
- Kegiatan serentak blokir dan lelang se-Kanwil Jawa Timur juga mendorong pelaksanaan kegiatan penagihan aktif

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, telah menggunakan beberapa aplikasi yang memudahkan penyelesaian kegiatan dan mengurangi kegiatan, penghitungan, maupun analisa juga manajemen berkas/tugas secara manual sehingga menghemat kertas dan penggunaan alat tulis lainnya. Pemanfaatan perangkat laptop dibandingkan PC juga mendukung efisiensi sumber daya karena daya listrik yang dibutuhkan laptop lebih rendah dibandingkan PC. Aplikasi pendukung antara lain Portal Penagihan serta SIDJP.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kolaborasi dan koordinasi semua pihak terutama internal antara JSPN dengan AR sebagai pemangku wilayah pengawasan, menjadi salah satu pendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Karena profil Wajib Pajak dapat dilengkapi sehingga kegiatan penagihan aktif dapat dilaksanakan dengan optimal.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Rencana aksi yang telah disusun berdasarkan alur kegiatan/SOP pelaksanaan kegiatan penagihan aktif, sekaligus untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas. Hal ini dapat dicontohkan dengan adanya kolaborasi dan koordinasi antara JSPN dan AR, maka dapat dilengkapi profil Wajib Pajak dan dapat diketahui risiko yang dapat dimitigasi antara lain kejelasan keberadaan Wajib Pajak serta penanggung pajaknya, *ability to pay* Wajib Pajak, keberlangsungan usaha dan lain sebagainya.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dari kegiatan penagihan aktif kendala yang dihadapi, seperti rendahnya pemahaman dan *willingness to pay* Wajib Pajak, diprioritaskan pada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan dan jenis usaha yang sama. Dari kegiatan penagihan aktif yang sudah dilaksanakan akan juga diketahui oleh Wajib Pajak lain dengan jenis usaha yang sama, sehingga beberapa Wajib Pajak berinisiatif menyelesaikan tunggakannya, Sekaligus rencana edukasi terhadap Wajib Pajak potensial dengan usaha yang sejenis maupun kepada kelompok/asosiasi.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality*, *Disabilty*, *and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Untuk fasilitas kantor memadai bagi Wajib Pajak terutama penyandang disabilitas dengan tersedianya fasilitas antara lain ramp bagi pengguna kursi roda, ruang laktasi, tempat bermain anak, serta parkir khusus bagi wanita dan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Kegiatan yang dilaksanakan dalam IKU ini merupakan bagian dari mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak yang pada akhirnya akan digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja negara. Kontribusi penerimaan di bidang perpajakan dalam

APBN 2024 sebesar 67,97% atau sebesar Rp1.932,4 T dari total pendapatan negara sebesar Rp2.842,5 T hingga 31 Desember 2024.

Kebijakan belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2024 diarahkan untuk:

1. Mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
2. Penguatan spending better yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (result-based budget execution);
3. Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program;
4. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal regional; dan
5. penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah. (Sumber : Informasi APBN 2024 – Kemenkeu RI)

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada periode tahun berikutnya antara lain :

- Pemanfaatan *coretax* sebagai basis data terintegrasi di bidang perpajakan
- Mapping dan profilling WP penunggak pajak dan penanggung pajak
- Penerbitan surat teguran dan penyampaian surat paksa atas ketetapan yang telah memenuhi ketentuan
- Melaksanakan tindakan penagihan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak pada Wajib Pajak DSPC dan Non DSPC
- Kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka penagihan.
- Peningkatan kompetensi di bidang penagihan secara berkala terhadap SDM penagihan.

c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	**7 Penegakan hukum yang efektif**

	7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**25%**	**50%**	**50%**	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**
Capaian	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Ngawi 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU :

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

c. Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah : Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah x 100%

d. Realisasi IKU

Capaian IKU Presentase Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah 100% dengan trajectory capaian 100%, hal ini menunjukkan kinerja Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan telah optimal dengan capaian 100%.

Tantangan yang dihadapi untuk mencapai hasil tersebut adalah diperlukan analisa yang lebih komprehensif untuk terpenuhinya bahan baku usul pemeriksaan bukti permulaan karena juga harus memenuhi unsur pidana di bidang perpajakan.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan								
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan[1]	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. PI
Penerimaan Negara yang Optimal								
2	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak[1]	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan[1]	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PKP, Dit. DIP, Dit. IP, Dit. P2, Dit. Gakkum
Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*,								
3.1	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP[1]	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
3.2	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK[2]	1,97	11,99	48,05	87,83	100	Dit. TPB
3.3	Pengendalian dan Pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks persepsi integritas pegawai[3]	80	82,5	85	87,5	90	Dit. KITSDA

Sumber : Buku Renstra DJP 2020 – 2024

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 bahwa Tingkat efetivitas

pengawasan dan penegakan hukum perpajakan ditetapkan sebesar 100% dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Kegiatan usulan pemeriksaan bukti permulaan merupakan bagian dari kegiatan penegakan hukum perpajakan dimana kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan sendiri dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di Kanwil maupun Kanpus, sehingga dengan capaian IKU Presentase Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah 100% untuk KPP Pratama Ngawi telah memenuhi ekspektasi target yang telah ditetapkan dalam Renstra DJP tersebut.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

      Upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja usulan Pemeriksaan Bukti permulaan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah
      - Pengawasan terhadap kepatuhan material laporan SPT Tahunan tahun pajak 2023 kebawah
      - Menindaklanjuti Data pemicu, penguji dan LHA kanwil maupun pusat
      - Melakukan Analisa Laporan Keuangan (ALK)
      - Kunjungan kerja ke tempat tinggal wajib pajak maupun tempat usaha wajib pajak
      - Kolaborasi dengan Penyidik dari Kanwil
      - Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

   b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

      Keberhasilan capaian persentase usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 antara lain karena
      - Koordinasi dengan penyidik Kanwil agar Wajib Pajak yang diusulkan memenuhi kriteria yang dapat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
      - Analisa tim dalam pembuatan KKA atas Wajib Pajak yang diusulkan cukup akurat

   c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

      Untuk mendukung pelaksanaan tugas, telah menggunakan beberapa aplikasi yang memudahkan penyelesaian kegiatan dan mengurangi kegiatan, penghitungan, maupun analisa juga manajemen berkas/tugas secara manual sehingga menghemat kertas dan penggunaan alat tulis lainnya. Pemanfaatan perangkat laptop dibandingkan PC juga mendukung efisiensi sumber daya karena daya listrik yang dibutuhkan laptop lebih rendah dibandingkan PC. Aplikasi pendukung antara lain Portal Penagihan serta SIDJP.

   d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kolaborasi dan koordinasi semua pihak terutama internal antara seksi pengawasan (AR), Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP), dan PPN Kanwil, menjadi salah satu pendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Karena profil Wajib Pajak dapat dilengkapi dan pembuatan kertas kerja Analisa yang akurat sehingga dapat diusulkan serta diterima usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

   Bentuk koordinasi dan kolaborasi antara AR, FPP, dan PPNS pada saat pembuatan Kertas Kerja Analisis (KKA) akan didapatkan hasil Analisa yang cukup akurat mengenai Profil Wajib Pajak dan Penanggung Pajaknya, sehingga membawa keyakinan lebih bahwa usulan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan dengan kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Penyusunan Kertas Kerja Analisa yang melibatkan AR, FPP, dan juga masukan dari PPNS Kanwil, diharapkan dapat menghasilkan analisa yang lebih baik sebelum diteruskan menjadi usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality*, *Disabilty*, *and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

   Account Representative (AR) dan Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) di lingkungan KPP Pratama Ngawi terdiri dari pegawai yang berkompeten dan terwakili secara gender dengan pembagian tugas yang proporsional dan sesuai bidang tugasnya.

   Untuk fasilitas kantor memadai bagi Wajib Pajak terutama penyandang disabilitas dengan tersedianya fasilitas antara lain ramp bagi pengguna kursi roda, ruang laktasi, tempat bermain anak, serta parkir khusus bagi wanita dan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Kegiatan yang dilaksanakan dalam IKU ini merupakan bagian dari mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak yang pada akhirnya akan digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja negara. Kontribusi penerimaan di bidang perpajakan dalam APBN 2024 sebesar 67,97% atau sebesar Rp1.932,4 T dari total pendapatan negara sebesar Rp2.842,5 T hingga 31 Desember 2024.

   Kebijakan belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2024 diarahkan untuk:

1. Mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
2. Penguatan spending better yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (result-based budget execution);
3. Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program;
4. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal regional; dan
5. penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah. (Sumber : Informasi APBN 2024 – Kemenkeu RI)

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada periode tahun berikutnya antara lain :

- Pemanfaatan coretax sebagai basis data terintegrasi di bidang perpajakan
- Kolaborasi dan kerja sama sinergis antara Seksi P3 dan Seksi Pengawasan dalam hal Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Penelaahan dan pembahasaan atas Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Pengawasan terhadap kepatuhan material laporan SPT Tahunan tahun pajak 2023 kebawah
- Menindaklanjuti Data pemicu, penguji dan LHA kanwil maupun pusat
- Melakukan Analisa Laporan Keuangan (ALK)
- Kunjungan kerja ke tempat tinggal wajib pajak maupun tempat usaha wajib pajak
- Kolaborasi dengan Penyidik Kanwil
- Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 1 Usulan Per Seksi
- Identifikasi dan Analisis Wajib Pajak yang memiliki indikasi pungut tidak setor PPN

8. Sasaran Strategis 8 : Data dan Informasi yang berkualitas

a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

T/R		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target		20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi		18,07%	56,47%	56,47%	115,00%	115,00%	120	
Capaian		90,35%	112,94%	112,94%	120,00%	120,00%	120	

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Deskripsi IKU

  Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

- Formula IKU

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
Realisasi Maksimal 120%

- Aksi IKU

1. Penyediaan data potensi perpajakan agar dapat dimanfaatkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
2. Menindaklanjuti Data Pemicu
3. Visit dan kegiatan pengamatan di lapangan

4. Koordinasi dengan aparat setempat dalam melakukan kegiatan pengamatan

- Rencana Aksi IKU

1. Visit dan pemetaan Wilayah
2. Pencarian data internal maupun eksternal
3. Kerjasama dengan instansi terkait
4. Melakukan Pengamatan baik terbuka maupun tertutup
5. Pembuatan Laporan Pengamatan dan dikirim ke kanwil

Target IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah 100% dan telah terealisasi sebesar 120%.

b. Presentase penghimpunan data regional dari ILAP

T/R		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target		10%	5%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi		44,76%	44,76%	44,76%	64,49%	64,49%	67,49%	
Capaian		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

  IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

  Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

  Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan

untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

Tahun 2024

$$70\% \times \left(\left(\frac{\text{Data Utama Kirim}}{\text{Data Utama Wajib}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Data Utama Lengkap}}{\text{Data Utama Kirim}} \times 60\% \right) \right)$$

$$+$$

$$30\% \times \left(\left(\frac{\text{Data Lainnya Kirim}}{\text{Data Lainnya Wajib}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Data Lainnya Lengkap}}{\text{Data Lainnya Kirim}} \times 60\% \right) \right)$$

Target IKU Presentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah 55,00% dan telah berhasil terealisasi sebesar 67,49%

9. Sasaran Strategis 9 : SDM yang kompeten

a. 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,50%	117,50%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,50%	117,50%

Sumber: Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

  Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

  Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

  Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70 : secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20 : coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10 : belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤31 Desember 2026).

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru.

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:
   1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
   2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
b. bagi Pejabat Pengawas:
   1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%.Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi.Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi

lainnya.Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

a. tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

b. seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal. Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat

Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II. On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.

3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);

19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
2. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
3. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:
Khusus bagi pegawai:

1. CPNS yang baru diangkat;
2. pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
3. pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP

Yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.
Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)

Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	**Target Komponen 2**	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)				
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)				
Jumlah pejabat struktural yang **memenuhi** JPM ≥80% Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center			Jumlah pejabat struktural yang **tidak memenuhi JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan** Jumlah pejabat struktural yang **tidak memenuhi** JPM ≥80%	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)				
Jumlah pegawai yang **lulus** uji kompetensi teknis			Jumlah pegawai yang **tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan**	

Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis	jumlah pegawai yang **tidak lulus** uji kompetensi teknis
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)	
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan	

- **Realisasi IKU**

Komponen 1 : Kualitas Kompetensi (50%)

Data Hasil Assessment Center (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Triwulan IV Tahun 2024

KPP Pratama Ngawi

NO	NAMA	NIP	TMT PENSIUN	TMT MENJABAT	UNIT ESELON II	UNIT KERJA	JENJANG JABATAN	JPM MANAGERIAL DAN SOSIAL	KATEGORI	JPM per DESEMBER 2023	PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Sudah/Belum)
1	SUDARMAWAN HARIS HARTADI	196704081992031001	2025	09/02/2007	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Eselon III	88,89%	Di atas Standar	88,89%	-
2	KHOLIQ MARZUQI	198106142003121001	2039	17/10/2017	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Eselon IV	94,44%	Di atas Standar	94,44%	-
3	ICHWAN ANDRIANTO	197109201992011001	2029	18/02/2014	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Eselon IV	94,44%	Di atas Standar	94,44%	-
4	SARDI	197306301994021001	2031	05/10/2015	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Eselon IV	88,89%	Di atas Standar	83,33%	-
5	RUMISIH	197311301994032003	2031	27/01/2017	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Eselon IV	88,89%	Di atas Standar	88,89%	-
6	UMI ASTUTI	197504251995032001	2033	17/12/2018	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Eselon IV	94,44%	Di atas Standar	94,44%	-
7	MUCHAMAD CHAFID AMIRULLAH	196805281997031001	2026	28/02/2003	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Eselon IV	83,33%	Di atas Standar	83,33%	-
8	WAHUDI TRI TJAHJONO	196709091998031002	2025	08/07/2004	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Eselon IV	88,89%	Di atas Standar	88,89%	-
9	TOTOK SUGIARTO	197809122002121001	2036	11/06/2015	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Eselon IV	94,44%	Di atas Standar	94,44%	-
10	OKY FARDIYANO	197510152002121003	2033	05/10/2015	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Eselon IV	88,89%	Di atas Standar	88,89%	-
11	SYAIFUL ANWAR	198001042001121001	2038	05/09/2019	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Eselon IV	94,44%	Di atas Standar	83,33%	-
12	ADHIMAKAYASA KUSUMAWARDA	199607062015121001			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Pelaksana		Lulus		-
13	AKHMAD AMIR SYARIFUDIN	199708012016121002			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Pelaksana		Lulus		-
14	ANDRYAN SULISTYO	199907192018121004			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Pelaksana		Lulus		-
15	DANANG CANDRA UTAMA	199701022016121002			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Pelaksana		Lulus		-
16	EKA SRI WIDIYAWATI	198607312006022001			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Pelaksana		Lulus		-
17	FADHILAH KHANSA` ROHMATULLO	199810272018122003			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Pelaksana		Lulus		-
18	FENDA ANDIANI FADILA	199502252016122002			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Pelaksana		Lulus		-
19	HANIFAH FITRIA ULFA	199901272018122008			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Pelaksana		Lulus		-
20	MOH. ANDIK LUKMANA	199206272014111002			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Account Representative		Lulus		-
21	MUHAMAD FAJRIN NOVIAN FARAD	198811012016101201			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Pelaksana		Lulus		-
22	PUTRA MARTVIANDA SANUSI	199103172013101004			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanj		Lulus		-
23	SUROTO	196804011989121001			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Pemeriksa Pajak Muda		Lulus		-
24	YUDHO ANGGORO	199312222015021001			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Account Representative		Lulus		-
25	YULIANTO DWI PRABOWO	199407172015021001			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Account Representative		Lulus		-
26	ZIDNI AMALIYAH NAFI`AH	199601012016122003			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Pelaksana		Lulus		-
27	ZULFIKAR ALIMUDDIN AKBAR	199710182016121002			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Ngawi	Pelaksana		Lulus		-

CATATAN:

Cut off data pegawai: 15 Desember 2024

LEGENDA:

Memasuki BUP ≤ 2 Tahun 0 Bulan

Perlu dilakukan pengembangan kompetensi pada tahun berjalan

Tabel Data Hasil Assessment Center (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Triwulan IV Tahun 2024

Sumber: Laporan Data Hasil Assessment Center (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Triwulan IV Tahun 2024

Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai 2024

Untuk melihat monitoring selain tahun ini, silakan logout dan pilih tahun anggaran pada halaman login.

No	Unit Kerja	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Pelaksana			Fungsional			Capaian Jampel Tatap Muka			Capaian Jampel e-Learning			Total
		P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	%
1	Kanwil DJP Jawa Timur II	24	24	100.00	144	158.4	110.00	480	528	110.00	2256	2481.6	110.00	1032	1135.2	110.00	3936	4327.2	109.94	328	360.3	109.85	109.90
2	KPP Madya Sidoarjo	0		0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1728	1900.8	110.00	864	950.4	110.00	2856	3141.6	110.00	238	261.8	110.00	110.00
3	KPP Pratama Bojonegoro	0		0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	1440	1584	110.00	288	316.8	110.00	1968	2164.8	110.00	164	180.4	110.00	110.00
4	KPP Pratama Lamongan	0		0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	1272	1399.2	110.00	264	290.4	110.00	1776	1953.6	110.00	148	162.4	109.73	109.89
5	KPP Pratama Madiun	0		0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1440	1584	110.00	312	343.2	110.00	2016	2217.6	110.00	168	184.8	110.00	110.00
6	KP2KP Caruban	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	96	105.6	110.00	0		0.00	120	132	110.00	10	11	110.00	110.00
7	KPP Pratama Mojokerto	0		0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1608	1768.8	110.00	384	422.4	110.00	2256	2481.6	110.00	188	204.3	108.67	109.47
8	KP2KP Mojosari	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	120	132	110.00	0		0.00	144	158.4	110.00	12	13.1	109.17	109.67
9	KPP Pratama Sidoarjo Barat	0		0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1728	1900.8	110.00	480	528	110.00	2472	2719.2	110.00	206	226.6	110.00	110.00
10	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	0		0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1656	1821.6	110.00	480	528	110.00	2400	2640	110.00	200	218.5	109.25	109.70
11	KPP Pratama Sidoarjo Utara	0		0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	1800	1980	110.00	576	633.6	110.00	2616	2877.6	110.00	218	232.3	106.56	108.62
12	KPP Pratama Tuban	0		0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	1248	1372.8	110.00	192	211.2	110.00	1680	1848	110.00	140	152.9	109.21	109.68
13	KPP Pratama Ngawi	0		0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	1536	1689.6	110.00	312	343.2	110.00	2088	2296.8	110.00	174	191.4	110.00	110.00
14	KP2KP Magetan	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	144	158.4	110.00	0		0.00	168	184.8	110.00	14	15.4	110.00	110.00
15	KPP Pratama Ponorogo	0		0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	1416	1557.6	110.00	240	264	110.00	1896	2085.6	110.00	158	173.8	110.00	110.00
16	KP2KP Pacitan	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	120	132	110.00	0		0.00	144	158.4	110.00	12	13.2	110.00	110.00
17	KPP Pratama Pamekasan	0		0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	1584	1742.4	110.00	240	264	110.00	2064	2270.4	110.00	172	189	109.88	109.95
18	KP2KP Sumenep	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	120	132	110.00	0		0.00	144	158.4	110.00	12	13.2	110.00	110.00
19	KPP Pratama Bangkalan	0		0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	1368	1504.8	110.00	240	264	110.00	1848	2032.8	110.00	154	167.2	108.57	109.43
20	KP2KP Sampang	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	120	132	110.00	0		0.00	144	158.4	110.00	12	13.2	110.00	110.00
21	KPP Pratama Jombang	0		0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1416	1557.6	110.00	264	290.4	110.00	1944	2138.4	110.00	162	177.8	109.75	109.90
22	KPP Madya Gresik	0		0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1920	2109.6	109.87	888	976.8	110.00	3072	3376.8	109.92	256	280.9	109.73	109.84
23	KPP Pratama Gresik	0		0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1752	1927.2	110.00	576	633.6	110.00	2592	2851.2	110.00	216	237	109.72	109.89
	TOTAL	**24**	**24**	**100.00**	**528**	**580.8**	**110.00**	**4272**	**4699.2**	**110.00**	**27888**	**30674.4**	**109.99**	**7632**	**8395.2**	**110.00**	**40344**	**44373.6**	**109.99**	**3362**	**3680.5**	**109.47**	**109.78**

Tabel Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai 2024
Sumber: Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai 2024 pada Aplikasi SIKKA

Realisasi dari Komponen 1 sebesar 103,5% diperoleh dari 30% realisasi aspek 1 + 35% realisasi aspek 2 + 35% realisasi aspek 3 dengan target triwulan 4 pada komponen 1 ini sebesar 90% sehingga nilai capaian sebesar 115%.

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

1. pelaksanaan kegiatan bintal
2. kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
3. kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

1. data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
2. kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
3. kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

- Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
- Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

a. Realisasi IKU :

- Aspek Pelaksaan Kegiatan Bintal pada Triwulan IV 2024 telah dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI KEGIATAN PEMBINAAN MENTAL
KPP Pratama Ngawi
Triwulan IV
Tahun 2024

No	Kegiatan				Ruang Lingkup Kegiatan Pembinaan Mental		Bukti Pendukung
	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Bidang	Program Kegiatan	
1	Senam dan Ucelan untuk Anak Perbatakan (SUARA)	Kegiatan SUARA mengakomodir senam dan ucelan dari pegawai yang berhubungan dengan pelayanan internal, proses bisnis, kendala yang dihadapi. Tujuan dari SUARA adalah membantu pimpinan dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan dan/atau proses bisnis serta membentuk kesempatan kepada seluruh pegawai untuk menyuarakan pendapat yang berkaitan dengan kepentingan atasan langsung.	Waktu : - Selasa, 29 Oktober 2024 - Rabu, 30 November 2024 - Rabu, 18 Desember 2024 Tempat : Aula KPP Pratama Ngawi	- Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	Kompetensi	Kegiatan untuk meningkatkan soliditas, kebersamaan, dan kesehatan pegawai.	ND, Narasi, Form, dan hasil rekapitulasi dari Senam dan Ucelan untuk Anak Perbatakan.
2	MOTIVASI Harian	MOTIVASI harian dilakukan dalam bentuk pelaksanaan doa pagi yang merupakan kegiatan internalisasi rutin untuk mengawali pekerjaan setiap hari dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan pertolongan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan setiap hari dan dalam upaya mencapai target penerimaan pajak.	Waktu : Setiap Pagi Hari Tempat : Depan Sekretariat	- Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	Rohani	Doa pagi dipersiapkaskan oleh Pejabat Administrator	Dokumentasi foto dan Logovisi MOTIVASI Harian (Lampiran XX ND-SP.(JF).11/2024)
3	MOTIVASI Bulanan dengan Tema:						
	3.1 Agenda Lokmya (Kegiatan Olahraga dan Pengharagan Pegawai Triwulan III 2024)	MOTIVASI Bulan Oktober dengan tema "Menakar Kejayaan Indonesia di Dunia Olahraga", selain itu juga ada program penghargaan pegawai terbaik Triwulan III 2024	Waktu : Selasa, 29 Oktober 2024 Tempat : Aula KPP Pratama Ngawi	- Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	Kompetensi	Kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai	LINDAN, Notulat,Laporan Pelaksanaan (Lampiran XX ND-SP.(JF).11/2024), Presensi, Dokumentasi foto
	3.2 Agenda Lokmya (Tarli, Cermat, dan Amat)	MOTIVASI Bulan November bertema "Tarli, Cermat, Amat". Dalam pekerjaan fokus senantiasa teliti dan cermat dalam pekerjaan.	Waktu : Rabu, 20 November 2024 Tempat : Aula KPP Pratama Ngawi	- Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	Kompetensi	Kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai	LINDAN, Notulat,Laporan Pelaksanaan (Lampiran XX ND-SP.(JF).11/2024), Presensi, Dokumentasi foto
	3.3 Agenda Lokmya (Rawat Sehat Jiwa Raga dan Raga)	MOTIVASI Bulan Desember dengan tema "Rawat Sehat Raga dan Jiwa", pada tahun tips kesehatan raga, Jiwa, dan tips agar awet muda.	Waktu : Rabu, 18 Desember 2024 Tempat : Aula KPP Pratama Ngawi	- Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	Kejiwaan	Kegiatan untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan raga pegawai	LINDAN, Notulat,Laporan Pelaksanaan (Lampiran XX ND-SP.(JF).11/2024), Presensi, Dokumentasi foto
4	MOTIVASI Triwulanan	MOTIVASI Triwulanan dapat dilakukan satu kali dalam setiap triwulan secara tatap muka/ hybrid yang dihadiri oleh Jabatan Administrator/Eselon III dan Jabatan Pengawas Eselon IV), dan pejabat fungsional (auditor/ahli atau fungsional) serta perwakilan pegawai yang bertanggung jawab atas agenda pembahasan tertentu.	Waktu: Kamis, 28 November 2024 Tempat: Ruang Rapat Lantai 1	- Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 22	Kompetensi	1. Kegiatan untuk meningkatkan soliditas, kebersamaan, dan kesehatan Pegawai. Contoh: Pembahasan hasil kegiatan SUARA pada program ICV Tahun 2024. 2. Kegiatan Penunjang Kompetensi Lainnya. Contoh: pemaparan materi pengembangan kompetensi terhadap pegawai.	LINDAN, Notulat,Laporan Pelaksanaan, Presensi, Dokumentasi
5	Jumat Sehat Gembira (Jus Segar)	JUS SEGAR dilakukan rutin secara mingguan. Pegawai diperbolehkan melakukan aktivitas olahraga baik individu maupun kelompok, baik di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor), dalam bentuk kegiatan olahraga yang disesuaikan dengan tetap menyesuaikan pada kondisi, tempat, dan fasilitas kantor.	Waktu: Setiap hari Jumat sampai pukul 08.00 WIB Tempat : halaman Depan KPP Pratama Ngawi / menyesuaikan	- Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	1. Kompetensi; 2. Kejiwaan	Kegiatan untuk meningkatkan soliditas, kebersamaan, dan kesehatan pegawai, dengan kegiatan olahraga yang dilakukan dikluster/bidang oleh Pejabat Administrator; Program pembiasaan pola hidup sehat dengan adanya Nota Dinas jadwal senam pagi oleh pejabat administrator beserta laporan kegiatan.	LINDAN, Notulat,Laporan Pelaksanaan, Presensi, Dokumentasi
6	Penyusunan Media Edukasi dan Laporan Informasi (MEDAU)	MEDAU dilakukan melalui publikasi informasi penyajian berdata, informasi berupa desain (termuk mojalah dinding (reading) pada papan pengumuman, atau pada area pojok reform, atau dalam bentuk digital banner dengan memanfaatkan teknologi di area TPT dan/atau area publik lainnya.	Waktu: Setiap hari Tempat: Area KPP Pratama Ngawi	- Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	Kompetensi	Kegiatan Penunjang Kompetensi Lainnya. Tiada adanya informasi terkait Reformasi Perpajakan yang diakukan oleh DJP untuk memberikan pengetahuan kepada pegawai dan wajib pajak.	Narasi dan Dokumentasi foto
7	Peringatan Hari Oseng Republik RI (HORI)	Peringatan Hari Oseng RI dilaksanakan setiap tanggal 30 Oktober. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk upacara bendera, kegiatan olahraga bersama, dan/atau perkenalan di lingkungan unit kerja yang dapat meningkatkan sinergi antar pegawai.	Waktu: Bulan Oktober Tahun 2024 Tempat: Area KPP Pratama Ngawi / menyesuaikan	- Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	1. Mental; 2. Kejiwaan; 3. Kejiwaan;	Pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan HORI Tahun 2024 Kegiatan Olahraga bersama dan berdiskusi dalam rangka Hari Oseng lingkup Kanwilnas Sda Madun Raya Kegiatan Dorse Gasdil bersama sama dengan lingkup Kanwilnas Sda Madun Raya	LINDAN, Notulat,Laporan Pelaksanaan, Presensi, Dokumentasi
8	Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA)	Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 berdiri dari sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Judi Online dan Sosialisasi Pengusaha Budaya Kementerian Keuangan, Core Values Aparatur Sipil Negara, dan Antigratifikasi	Waktu: - Selasa, 5 November 2024 - Jumat, 13 Desember 2024 Tempat: Aula KPP Pratama Ngawi	- Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	Kompetensi	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Judi Online dan Sosialisasi Pengusaha Budaya Kementerian Keuangan, Core Values Aparatur Sipil Negara, Antigratifikasi dan Pengendalian Gratifikasi, Sistem Pengendalian Internal, Whistle Blowing System, dan Kode Etik Kode Perilaku	LINDAN, Notulat,Laporan Pelaksanaan, Presensi, Dokumentasi foto
9	IHT Internalisasi Reformasi Perpajakan Periode Oktober 2024	Salah satu strategi komunikasi internal adalah penyampaian informasi rutin terkait Reformasi Perpajakan dari Pimpinan Unit kepada seluruh pegawai dengan materi internalisasi yang disajikan oleh Tim Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan.	Waktu: Selasa, 29 Oktober 2024 Tempat: Aula KPP Pratama Ngawi	- Plh. Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	Kompetensi	Kegiatan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait Reformasi Perpajakan	LINDAN, Notulat,Laporan Pelaksanaan, Presensi, Dokumentasi foto
10	Sosialisasi Imbauan Tertuat Manajemen Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Ngawi	Program budaya kinerja berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan/organisasi. Budaya kerja berfokus pada hasil (outcomes) yang merupakan pengembangan dari budaya organisasi. Dengan adanya budaya kinerja diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pegawai DJP untuk selalu meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan pada akhirnya mampu menciptakan sebuah manajemen kinerja yang adil dan objektif.	Waktu: Rabu, 20 November 2024 Tempat: Aula KPP Pratama Ngawi	- Plh. Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	Kompetensi	Sosialisasi untuk memberikan pemahaman pegawai terkait manajemen/budaya kinerja	LINDAN, Notulat,Laporan Pelaksanaan, Presensi, Dokumentasi foto
11	Pelaksanaan Apel di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi Bulan Oktober 2024	Apel dilaksanakan satu kali pada minggu pertama setiap bulan.	Waktu: Selasa, 1 Oktober 2024 Tempat: Aula KPP Pratama Ngawi	- Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	Mental; Kompetensi	Pimpinan menyampaikan pengawasan kinerja pemrosesan penerimaan, upaya-upaya yang dilakukan untuk optimalisasi penerimaan, pemahaman budaya organisasi berdasma integritas, motivasi untuk selalu bekerja keras, dan penyampaian laporan bulanan.	LINDAN, Notulat,Laporan Pelaksanaan, Presensi, Dokumentasi foto
12	Pelaksanaan Apel di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi Bulan November 2024	Apel dilaksanakan satu kali pada minggu pertama setiap bulan.	Waktu: Selasa, 5 November 2024 Tempat: Aula KPP Pratama Ngawi	- Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	Mental; Kompetensi	Pimpinan menyampaikan pengawasan kinerja pemrosesan penerimaan, upaya-upaya yang dilakukan untuk optimalisasi penerimaan, pemahaman budaya organisasi berdasma integritas, motivasi untuk selalu bekerja keras, dan penyampaian laporan bulanan.	LINDAN, Notulat,Laporan Pelaksanaan, Presensi, Dokumentasi foto
13	Pelaksanaan Apel di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi Bulan Desember 2024	Apel dilaksanakan satu kali pada minggu pertama setiap bulan.	Waktu: Selasa, 3 Desember 2024 Tempat: Aula KPP Pratama Ngawi	- Pejabat Administrator: 1 - Pegawai : 98	Mental; Kompetensi	Pimpinan menyampaikan pengawasan kinerja pemrosesan penerimaan, upaya-upaya yang dilakukan untuk optimalisasi penerimaan, pemahaman budaya organisasi berdasma integritas, motivasi untuk selalu bekerja keras, dan penyampaian laporan bulanan.	LINDAN, Notulat,Laporan Pelaksanaan, Presensi, Dokumentasi foto

Dari target Pelaksaan Kegiatan Bintal sebanyak 4 Kegiatan maka realisasi Pelaksaan Kegiatan Bintal adalah 120.

- Feedback peserta, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor ND-2610/SJ.5/2024 hal Hasil Survei Umpan Balik Penilaian Pelaksanaan Pembinaan Mental Tahun 2024 dan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-90/PJ.11/2025 hal Penyampaian Hasil Survei Umpan Balik Penilaian Pelaksanaan Pembinaan Mental Tahun 2024, nilai feedback peserta di KPP Pratama Ngawi adalah sebesar 80.
- Kepatuhan Pelaporan, dalam penyampaian laporan yang disampaikan kepada Kantor Wilayah DJP Jatim II, KPP Pratama Ngawi telah melaporkan rekapitulasi kegiatan kebintalan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. KPP Pratama Ngawi telah melapor dengan laporan nomor LAP-246/KPP.2413/2024 pada tanggal 23 Desember 2024 dan

batas waktu pelaporan adalah tanggal 31 Desember 2024. Dari penyampaian tersebut atas aspek Kepatuhan Pelaporan mendapat nilai 110

Realisasi IKU Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan pada triwulan IV adalah sebesar 107, dengan rincian (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% x feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan) = (60% x 120) + (30% x 80) + (10% x 110). Dengan target IKU Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan pada triwulan IV adalah sebesar 80, maka capaian maksimal di 120.

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM adalah Komponen 1 (50%) + Komponen 2 (50%) = 115% (50%) + 120%(50%) yaitu sebesar 117,50%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,50%

Sumber: Aplikasi Mandor per tanggal 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDMI mencapai 117,50%. IKU ini merupakan iku baru sehingga belum terdapat perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya. IKU ini dapat tercapai dengan beberapa strategi diantaranya sebagai berikut:

Aspek 1 : Penyediaan sarana dan prasarana yang baik bagi peserta Assesment

Aspek 2 : Membuat kelompok belajar untuk meningkatkan kompetensi pegawai sebelum mengikuti kegiatan Uji Kompetensi

Aspek 3 : IKU Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan dapat dicapai maksimal karena :

a. Kegiatan kebintalan telah dilaksanakan dengan tertib dan seluruhnya telah terdokumentasikan dengan baik.
b. Tema kegiatan kebintalan seperti ideologi atau kebangsaan, peningkatan kompetensi SDM dan rohani, serta kepedulian terhadap Masyarakat telah dilaksankan seluruhnya.
c. Seluruh pegawai aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebintalan.
d. Penyampaian laporan kegiatan kebintalan dilaksanakan sebelum jatuh tempo waktu pelaporan.

e. Penilaian feedback dari peserta kegiatan kebintalan

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	-	100%	117,50%

Sumber: Aplikasi Mandor per tanggal 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tidak lepas dari kesadaran setiap pegawai bahwa pentingnya meningkatkan kopetensi kerja maupun memelihara Kesehatan mental melalui kegiatan-kegiatan yang telah disediakan oleh Unit Kerja.Penyediaan fasilitas penunjang yang baik juga memberikan dampak yang signifikan untuk karir maupun Kesehatan fisik dan mental pegawai.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	-	117,50%

Sumber: Aplikasi Mandor per tanggal 16 Januari 2025

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.Hal ini menunjukkan seluruh elemen memiliki tekad yang sama untuk selalu meningkatakan kualitas diri dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Melakukan *monitoring* rutin Jam pelatihan
b. Menerbitkan Nota Dinas Pelaksanaan Studia
c. Menyampaikan informasi melalui group Whatsapp
d. Mengikuti kegiatan IHT sibanter yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Jawa Timur II

e. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk peserta Uji Kompetensi
f. Membuat rencana kegiatan kebintalan sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
g. Sosialisasi rencana kegiatan kebintalan agar seluruh pegawai dapat memberikan feedback postitif dalam penilaian pelaksanaan kegiatan.
h. Melaksanakan kegiatan kebintalan sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
i. Monitoring kegiatan atas seluruh tema kegiatan kebintalan baik yang sudah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan.
j. Penyampaian laporan kegiatan kebintalan tidak melebihi jatuh tempo penyampaian laporan agar capaian maksimal.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
   Capaian signifikan secara umum didorong oleh pelaksanaan kegiatan yang direncanakan secara matang dan pegawai memiliki kesadaran penuh akan pentingnya meningkatkan kualitas diri.
b. Pendorong penurunan realisasi
   Meskipun target tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain pegawai kewalahan dengan capaian IKI masing-masing sehingga terkadang lupa akan kewajiban diluar tusi utamanya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas sebagian besar proses kerja dalam rangka peningkatan kualitas kompetensi pegawai.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas individu pegawai
b. Menghadirkan narasumber yang kompeten untuk kegiatan kebintalan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Risiko terhadap ketidaklulusan pegawai dalam ujian kompetensi dilakukan dengan meningkatkan wawasan pegawai melalui pembentukan kelompok belajar interaktif.
b. Risiko terhadap pelaksanaan kebintalan dilakukan dengan pembuatan kertas kerja yang berisi rencana kerja dan timeline yang harus dikerjakan pada periode terkait.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Kendala yang dialami adalah load pekerjaan setiap individu berbeda sehingga sulit untuk menyelesaikan/mengikuti kegiatan kebintalan secara ruti yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan kegiatan kebintalan dan penyelesaian jam pelatihan di waktu tertentu.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Seluruh pegawai baik pria maupun Wanita memiliki kesempatan yang sama untuk miningkatkan kapasitas dan karir tanpa memandang gender.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan jam pelatihan melalui kertas kerja dan penerbitan nota dinas. • Membentuk kelompok belajar sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai • Menyelenggarakan IHT yang berkualitas • Membuat rencana kegiatan kebintalan sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. • Sosialisasi rencana kegiatan kebintalan agar seluruh pegawai dapat memberikan feedback postitif dalam penilaian pelaksanaan kegiatan. • Melaksanakan kegiatan kebintalan sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. • Monitoring kegiatan atas seluruh tema kegiatan kebintalan baik yang sudah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan. • Penyampaian laporan kegiatan kebintalan tidak melebihi jatuh tempo penyampaian laporan agar capaian maksimal.	2025

b. **09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)
Realisasi	-	-	-	100	100	95,64	95,64
Capaian (Max 120)	-	-	-	117,65	117,65	112,52	112,52

Sumber: Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis :

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU :

  IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

  1. pelayanan perpajakan;
  2. pengawasan kepatuhan;
  3. pemeriksaan pajak;
  4. penagihan pajak.

  - Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
  - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
  - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
  - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

  Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

  - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
  - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
  - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
  - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3) *Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

  Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Formula IKU :

  Triwulan III :

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Triwulan IV :

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

c. Realisasi IKU :

Untuk realisasi pada Triwulan III, batas waktu penyampaian longlist responden sesuai dengan nota dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur adalah pada tanggal 30 September 2024. KPP Pratama Ngawi telah menyampaikan longlist tersebut pada tanggal 25 September 2024 sesuai nota dinas Kepala KPP Pratama Ngawi nomor ND-1481/KPP.2413/2024, sehingga pada triwulan III realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit adalah sebesar 100 dengan capaian sebesar 117,65.

NOTA DINAS
NOMOR ND-1481/KPP.2413/2024

Yth.	:	Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Dari	:	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi
Sifat	:	Sangat Segera
Lampiran	:	-
Hal	:	Penyampaian Daftar Responden Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) KPP Pratama Ngawi Tahun 2024
Tanggal	:	25 September 2024

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-2849/PJ.11/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Permintaan *Longlist* Calon Responden Survei Penilaian Integrittas Unit tahun 2024, dengan ini kami sampaikan bahwa data responden untuk Indeks Pelayanan Perpajakan masa Januari s.d September 2024 sama dengan data responden untuk Survei Kepuasan Pelayanan dan Survei Efektivitas Kehumasan yang dilaksanakan secara terpusat pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, sehingga data responden tersebut ada pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Untuk realisasi pada Triwulan IV, menurut realisasi aplikasi mandor KPP Pratama Ngawi memperoleh nilai Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 95,64 dengan nilai capaian sebesar 112,52.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit	-	91,55	93,31	94,24	95,64

Sumber: Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dan Aplikasi Mandor

Narasi :

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit meningkatkan dari periode – periode sebelumnya dengan beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

a. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas sehingga pengguna layanan dapat percaya dan merasa aman serta tidak terdapat koreksi yang dapat mengurangi nilai realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit.
b. Menyiapkan longlist responden sesuai dengan layanan yang diminta seperti layanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.
c. menyampaikan longlist responden sebelum waktu jatuh tempo batas pengiriman.
d. Menunjuk PIC atas setiap responden sesuai dengan tugas dan fungsi setiap seksi di KPP Pratama Ngawi.
e. Menghubungi setiap responden melalui telepon dalam rangka menginformasikan agar dapat segera mengisi form survei yang telah dikirimkan.
f. Melakukan monitoring atas pelaksaan survei agar target pengisian responden dapat tercapai.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam Perjanjan Kinerja	Realisasi
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit	-	82,5 (skala 100)	-	85 (skala 100)	95,64

Sumber: Renstra DJP dan Apliksi Mandor

Narasi :

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit di KPP Pratama Ngawi dapat tercapai melebihi target yang ada pada Renstra DJP maupun target dalam perjanjian kinerja menandakan bahwa tingkat kepuasan layanan stakeholder di KPP Pratama Ngawi sudah baik.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ *benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun Y	Standar Nasional	Realisasi Tahun Y
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-

Sumber: -

Narasi :

-

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• responden sesuai dengan layanan yang telah diberikan selama kegiatan proses bisnis berjalan agar data responden *up to date.* • sesuai tugas dan fungsi masing – masing seksi yang memberikan layanan kepada stakeholder mulai dari layanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. • atas pelaksaan survei agar target pengisian responden dapat tercapai.	2025

c. 09c-N Indeks Efektivitas implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	23,00%	47,00%	47,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	27,06%	47,32%	47,32%	85,05%	85,05%	98,80%	98,80%
Capaian	117,65	100,68	120,00	120,00	120,00	109,78	109,78

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

Keterangan: - *ISI REALISASI PADA KOLOM BERWARNA MERAH*
- *REALISASI IKU ADA PADA KOLOM BERWARNA HIJAU*

MANAJEMEN KINERJA

Kegiatan	Q1	Q2	Q3	Q4
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	8,5	3	3
Pelaksanaan DKO	3	8,5	3	3
Indeks kualitas pengelolaan kinerja	-	-	13,8	
Jumlah poin triwulan (n)	6	17	19,8	6
Jumlah Poin s.d. Triwulan (n)	6	23	42,8	48,8

MANAJEMEN RISIKO

Administrasi dan Pelaporan

	Q1	Q2	Q3	Q4
1. Menyampaikan Piagam MR **tepat waktu**	1	-	-	-
2. Melakukan rapat pemantauan **terintegrasi** dengan DKO dan terdapat **dokumen pendukung**	2,5	2,5	2,5	2,5
3. Menyampaikan laporan pemantauan **tepat waktu**	1	1	1	1
Jumlah poin triwulan (n)	4,5	3,5	3,5	3,5
Jumlah Poin s.d. Triwulan (n)	4,5	8	11,5	15

Realisasi Renoana MR

	Q1	s.d Q2	s.d. Q3	Y
Realisasi MR	47,32%	78,05%	87,86%	100,00%
Jumlah Poin	16,56	27,32	30,75	35,00
Total Poin	**21,06**	**36,32**	**42,25**	**50,00**

INDEKS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA DAN MANAJEMEN RISIKO

Q1	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja 6	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko 21,06	27,06
Q2	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja 23	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko 35,32	58,32
Q3	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja 42,8	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko 42,25	85,05
Q4	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja 48,8	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko 50,00	98,80

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian 90 ≤ X ≤ 120	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian 80 ≤ X < 90	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

Menyampaian tepat waktu poin 1, jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,6.
(2,5 poin untuk setiap triwulan)

(1 poin untuk setiap triwulan) Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

IKU Mankin dan MR

Tabel Kertas Kerja Perhitungan IKU

Realisasi Indeks Efektivitas Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 98,80 dengan capaian sebesar 109,78.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Manajem	-	-	-	-	109,78

en Kinerja dan Manajemen Risiko					

Sumber: Aplikasi Mandor per 16 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko mencapai 109,78. IKU ini merupakan iku baru sehingga belum terdapat perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya. IKU ini dapat tercapai dengan beberapa strategi diantaranya sebagai berikut:

a. Membuat rencana kerja dan kalender kegiatan
b. Pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko secara tertib dan tepat waktu
c. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100%	-	100%	115,61%

Sumber: Aplikasi Mandor per 16 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks Efektivitas Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu : membuat perencanaan yang baik, pengampu risiko mampu meminimalisir risiko yang akan terjadi.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100%	-	115,61%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

Indeks Efektivitas Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini ditandai dengan hasil mitigasi risiko menurun dan mencapai target yang telah ditentukan.

10.

asaran Strategis 10 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100 (skala 100)	100 (skala 100)	100 (skala 100)	100 (skala 100)	100 (skala 100)	100 (skala 100)	100 (skala 100)
Realisasi	72,37	104,59	104,59	120	120	120	120
Capaian (Max 120)	72,37	104,59	104,59	120	120	120	120

Narasi:

a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Definisi IKU :

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

"Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan

Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan."

b. Formula IKU :

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II = Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA > 98,00
100 < X > 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X > 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)

**Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA > 95,00
100 < X > 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X > 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

*Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

= (95-91) / (120-100)

**Koefisien 0,5 = (Target NKA – Realisasi NKA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)

= (91-80) / (100-80)

c. Realisasi IKU :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NGAWI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	033	015	409603	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NGAWI	Nilai	100.00	100.00	98.39	100.00	100.00	100.00	100.00	99.68	100%	0.00	99.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.68	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.60				100.00				

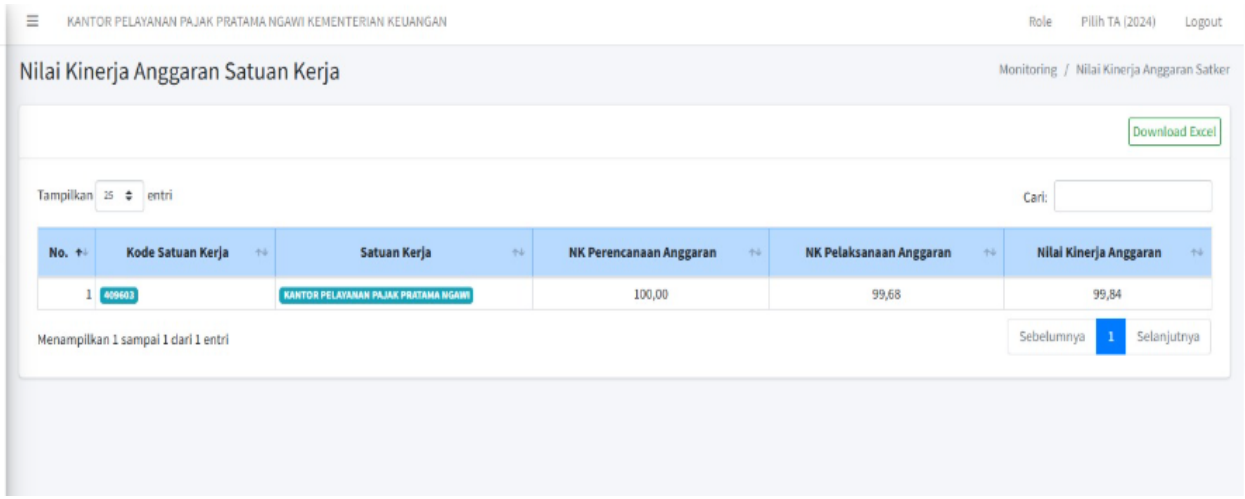

Berdasarkan realisasi Triwulan IV, nilai SMART sebesar 99,84 dan nilai IKPA sebesar 99,68. Berdasarkan Manual IKU yang terdapat pada 10a-CP maka dapat dihitung sebagai berikut :

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)

= (50% x 99,84 + 50% x 99,68)

= (49,92+49,84)

= 99,76

Oleh karena itu, nilai NKA KPP Pratama Ngawi diatas 95 maka capaian IKU sebesar 120.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	99,65	98,85	93,35	98,86	120

Sumber: Nota Dinas Pengiriman NKO Tahun 2020-2024

Narasi :

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran meningkat daripada periode-periode sebelumnya dengan beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

a. Tidak ada deviasi RPD setiap bulan baik belanja barang, modal, dan pegawai
b. Menghitung penyerapan anggaran sesuai dengan target setiap triwulan
c. Capaian Output Januari-Desember selalu 100
d. Melakukan belanja kontraktual di semester 1 dimana hal tersebut menambah indikator nilai IKPA
e. Tidak ada pengembalian dana TUP selama bulan Oktober – Desember 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun Y dalam Renja DJP	Target Tahun Y dalam Renstra DJP	Target Tahun Y dalam RPJMN	Target Tahun Y dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	95%	-	100	120

Sumber: Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Narasi :

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran di KPP Pratama Ngawi dapat tercapai melebihi target yang ada pada Renstra DJP maupun target dalam perjanjian kinerja menandakan bahwa tingkat kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan di KPP Pratama Ngawi sudah baik.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ *benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun Y	Standar Nasional	Realisasi Tahun Y
IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	-

Sumber: -

Narasi :
-

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan penyerapan anggaran yang tepat di triwulan 1,2,3,4 • Monitoring penggunaan dana Uang Persediaan dengan baik • Melakukan perhitungan RPD dan realisasi harus sama • Memastikan bahwa capaian output sebesar 100 setiap bulan • Menyelesaikan tagihan sesuai dengan jangka waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku • Melakukan belaja kontraktual setahun sekali di semester pertama • Memastikan tidak ada pengembalian dana TUP	

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan dibiayai dari sumber DIPA. Secara keseluruhan dana dalam pos-pos yang telah tertuang dalam DIPA tidak sepenuhnya mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan terutama untuk pos-pos pengeluaran antara lain :

A. Biaya Dokumen Pelayanan dan Pengawasan Perpajakan;
B. Biaya Layanan Perkantoran;
C. Biaya Perjalanan Dinas;
D. Biaya pos dan listrik; dan
E. Biaya lain-lain untuk menunjang Kegiatan Pelayanan sehingga beberapa kali mengalami revisi atas pos-pos tersebut.

Realisasi penyerapan anggaran non belanja pegawai Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.943.405.879,00 dari total pagu DIPA non belanja pegawai Tahun 2024 sebesar Rp 4.945.169.000,00 atau 99,96% dari pagu DIPA Tahun 2024.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Aspek Keuangan

   Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi dalam kegiatannya dibiayai oleh Dana DIPA yang digunakan untuk seluruh kegiatan kantor.

2. Aspek Kepegawaian

Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi s.d. 31 Desember 2024 adalah sebanyak 96 orang pegawai yang terbagi sebagai berikut :

a.	Kepala Kantor	: 1 Orang
b.	KP2KP	: 8 Orang
c.	Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal	: 10 Orang
d.	Seksi Penjaminan Kualitas Data	: 4 Orang
e.	Seksi Pelayanan	: 13 Orang
f.	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	: 6 Orang
g.	Seksi Pengawasan I	: 10 Orang
h.	Seksi Pengawasan II	: 7 Orang
i.	Seksi Pengawasan III	: 9 Orang
j.	Seksi Pengawasan IV	: 7 Orang
k.	Seksi Pengawasan V	: 8 Orang
l.	Fungsional Pemeriksa Pajak	: 7 Orang
m.	Fungsional Penyuluh Pajak	: 5 Orang
n.	Fungsional Penilai Pajak	: 1 Orang

Apabila dirinci berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai KPP Pratama Ngawi terdiri dari :

a.	Golongan IV/b	: 1 Orang
b.	Golongan IV/a	: 8 Orang
c.	Golongan III/d	:16 Orang
d.	Golongan III/c	:11 Orang
e.	Golongan III/b	:12 Orang
f.	Golongan III/a	:16 Orang
g.	Golongan II/d	:10 Orang
h.	Golongan II/c	:9 Orang
i.	Golongan II/b	:13 Orang
j.	Golongan II/a	: 0 Orang

3. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi memiliki sarana dan prasaran sebagai berikut :

3.1. Gedung

a. Gedung KPP Pratama Ngawi terletak pada Jalan Ahmad Yani No.2, Kabupaten Ngawi sedangkan untuk KP2KP Magetan terletak pada Jalan Karya Dharma No. 8 Ringinagung, Kabupaten Magetan yang meliputi bagian kantor sebagai berikut :

b. TPT

c. Ruang Seksi Pelayanan
d. Kantor KP2KP Magetan
e. Ruang Seksi Pengawasan I
f. Ruang Seksi Pengawasan II
g. Ruang Seksi Pengawasan III
h. Ruang Seksi Pengawasan IV
i. Ruang Seksi Pengawasan V
j. Ruang Seksi PKD
k. Ruang Server dan UPS
l. Ruang Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
m. Ruang Kepala Kantor
n. Ruang Rapat
o. Ruang Aula
p. Ruang Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
q. Ruang Kelompok Fungsional
r. Gudang Berkas
s. Playground
t. Ruang Laktasi
u. Mushola
v. Gudang ATK

3.2. Sarana Komputer :

a. Server Basis Data Lokal dan Monitor
b. PC
c. Router dan Modem
d. PC dan Monitor PC Server AV
e. Printer dan UPS
f. Switch

3.3. Sarana kendaraan terdiri dari
: Mobil dan Sepeda Motor

Berdasarkan data sumber daya diatas secara keseluruhan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi yang cukup bagus secara keseluruhan walaupun secara angka mengalami penurunan dibanding tahun 2023, hal ini dikarenakan terdapat beberapa IKU yang secara realisasi masih dibawah target yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya tugas demi memenuhi tuntutan target

yang semakin menantang kedepannya, maka perlu dilakukan suatu perencanaan dan pelaksanaan yang terukur dengan baik, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran belanja yang sudah ditetapkan.

HAL-HAL YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Terjaganya profesionalitas dan integritas para pegawai;
3. Terjalinnya kerjasama yang baik sesama pegawai;
4. Terjalinnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan *stakeholder;*
5. Semakin optimalnya tindakan penagihan aktif melalui penegakan hukum;
6. Lingkungan kerja yang harmonis;
7. Pelaksanaan pekerjaan yang terencana dan terukur.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

1. Wilayah kerja yang sangat luas meliputi dua kabupaten dengan kondisi wilayah geografis yang cukup berat;
2. Jumlah kendaraan operasional (mobil dinas) layak pakai yang terbatas;
3. Volume pekerjaan yang cukup besar;
4. Jumlah SDM sudah cukup memadai namun secara kualifikasi belum merata ;
5. Tingkat pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak yang rata-rata masih rendah;
6. Potensi Pajak yang belum terpetakan secara baik;
7. Informasi yang diberikan melalui penyuluhan oleh KPP tidak dipahami sepenuhnya oleh Wajib Pajak
8. AR dan FPP kurang memahami proses bisnis Wajib Pajak;
9. Kurangnya penghargaan, pengakuan, dan kepercayaan kepada pegawai;
10. Kurangnya diskusi mengenai pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana mitigasi risiko organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode (Triwulanan)

LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara optimal;
2. Memanfaatkan secara optimal SDM yang tersedia;
3. Melaksanakan sosialisasi perpajakan secara masif kepada masyarakat;
4. Peningkatan pengetahuan pegawai melalui pelaksanaan *In House Training;*
5. Menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah guna mendukung pelaksanaan kinerja;

6. Melakukan evaluasi atas implementasi strategi pengamanan penerimaan pajak dalam Rapat Pembinaan dan /atau Evaluasi kepada Seluruh Pegawai KPP Pratama Ngawi;
7. Membuka layanan pojok pajak di desa/kelurahan dan kecamatan;
8. Mengadakan kegiatan Team Building untuk meningkatkan loyalitas pegawai terhadap organisasi.

D. KINERJA LAIN-LAIN

1. Penghargaan

KPP Pratama Ngawi mendapatkan penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II untuk tahun 2024 sebagai berikut :

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

KPP PRATAMA NGAWI

Sebagai

Satuan Kerja dengan Capaian Pemenuhan Laporan Ketentuan Formal Pemeriksaan Terbaik Pertama
Tahun 2024
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Sidoarjo, 16 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

AGUSTIN VITA AVANTIN

Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Capaian Pemenuhan Laporan Ketentuan Formal Pemeriksaan Terbaik Pertama Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

KPP PRATAMA NGAWI

Sebagai

Satuan Kerja dengan Kontribusi PKM Total Tertinggi Pertama
Terhadap Penerimaan Netto Satuan Kerja
Tahun 2024
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Sidoarjo, 16 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

AGUSTIN VITA AVANTIN

Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Kontribusi PKM Total Tertinggi

Pertama terhadap Penerimaan Netto Satuan Kerja Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

KPP PRATAMA NGAWI

Sebagai

Satuan Kerja dengan Tingkat Penyelesaian Sensus Barang Milik Negara Teresponsif Pertama
Tahun 2024
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Sidoarjo, 16 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

AGUSTIN VITA AVANTIN

Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Tingkat Penyelesaian Sensus Barang Milik Negara Teresponsif Pertama Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

2. **Kinerja Lainnya**

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Rekonsiliasi Pajak

E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis. pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pada tahun 2024 KPP Pratama Ngawi mendapat undangan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak nomor UND- 158/PJ.01/2024 tanggal 2 Oktober 2024 hal Undangan Entry Meeting Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024. Dalam meeting tersebut KPP Pratama Ngawi mengikuti Kegiatan Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 untuk sebagai bentuk dukungan terhadap unit kerja yang akan melakukan penilaian ZIWBK dan WBBM serta untuk mengoptimalkan hasil evaluasi penerapan SAKIP.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Kinerja Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi Tahun 2024 dari target penerimaan sebesar Rp 491.318.586.000,00 tercapai Rp 491.782.399.311,00 atau mencapai 100,09% dari target dengan pertumbuhan penerimaan yang positif. Penyebab tercapainya penerimaan yang positif tersebut merupakan wujud pulihnya perekonomian di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi yang menyebabkan berkurangnya setoran pajak oleh wajib pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi pada tahun lalu.

Secara keseluruhan pencapaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi dalam kurun waktu Tahun 2024 telah memenuhi/mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atas 20 (Dua Puluh) IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi yang mencapai 109,24%. Nilai Kinerja Organisasi untuk tahun 2024 mengalami penurunan dari Nilai Kinerja Organisasi pada Tahun 2023 yang mencapai 111,69%.

Untuk menyongsong pelaksanaan tugas di tahun mendatang, kiranya perlu dipertimbangkan untuk mendistribusikan seluruh pegawai dengan mempertimbangkan luas wilayah serta banyaknya unit kantor yang ditangani, serta pengalokasian dana yang proporsional dan seimbang sehingga tugas dan kegiatan dilaksanakan secara optimal.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada jajaran pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak, maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Pajak serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
   a. Perjanjian Kinerja Nomor PK-12/WPJ.24/2024

2. Lain-Lain
   a. Nota Dinas Permintaan Narasi Tiap IKU Dalam Rangka Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Ngawi Tahun 2024